

**LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF
DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF
YANG DISALAH FUNGSIKAN
(Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

R. FAHMI NATIGOR DAULAY
NPM : 2020020007



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**


PENGESAHAN TESIS

Nama : **R Fahmi Natigor Daulay**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2020020007**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **LEGALITAS NAZHIR SELAKU
PEMEGANG HAK WAKAF DALAM
PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF
YANG DISALAH FUNGSIKAN
(Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-
Aceh)**

Pengesahan Tesis
Medan, 11 April 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.

Diketahui :

Direktur


Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum.

Ketua Program Studi


Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF DALAM
PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAH
FUNGSIKAN**

(Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)

R FAHMI NATIGOR DAULAY

NPM : 2020020007

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji
Yang Dibentuk Oleh Magister Kenotariatan Progam Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan
Berhak Menyandang Gelar Magister bKenotariatan (M.Kn)

Pada Hari, Selasa Tanggal 11 April 2023

Komisi Penguji :

1. Dr. ISNINA, S.H M.H.

1.....

2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,M.Kn

2.....

3. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.M.H

3.....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 6 April 2023

Penulis



R. Fahmi Natigor Daulay
NPM : 2020020007

ABSTRAK

LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)

R. FAHMI NATIGOR DAULAY
NPM : 2020020007

Dalam permasalahan perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstren. Terkait sengketa ekstren misalnya sengketa antara Nazhir dengan pihak ketiga yang meminjam atau turut membantu mengelola harta wakaf tersebut, sehingga ketika disalahfungsikan dan dipindahalihkan oleh pihak ketiga, maka Nazhir dapat menarik kembali harta wakaf tersebut sesuai dengan keperuntukannya. Penelitian ini untuk mengetahui apakah harta wakaf yang disalahfungsikan sebagai kategori perbuatan melawan hukum, legalitas Nazhir dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa harta wakaf yang disalahgunakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan dalam hukum perwakafan, seperti penggunaannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh menegaskan bahwa nazhir memiliki kewenangan untuk menarik kembali harta wakaf yang disalahgunakan, namun harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama untuk memperoleh keputusan yang sah. Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh mengabulkan tuntutan nazhir untuk menarik kembali harta wakaf yang telah disalahgunakan dengan pertimbangan kesesuaian tujuan wakaf, kepentingan masyarakat, bukti-bukti yang ada, dan prosedur yang diikuti oleh nazhir.

Kata Kunci: Legalitas Nazhir, Pemegang Hak Wakaf, Disalahfungsikan.

ABSTRACT

NAZHIR LEGALITY AS WAKAF RIGHT HOLDER IN WITHDRAWAL OF WAKAF PROPERTY WHICH WAS MISUSED (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)

R. FAHMI NATIGOR DAULAY
NPM : 2020020007

In waqf issues, there are many cases of waqf land disputes, both internal and external disputes. Regarding extreme disputes, for example the dispute between Nazhir and a third party who borrows or helps manage the waqf property, so that when it is misused and transferred by a third party, Nazhir can withdraw the waqf property according to its purpose. This research is to find out whether misused waqf assets are a category of unlawful acts, the legality of Nazhir in withdrawing misused waqf assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, as well as the judge's consideration in granting the withdrawal of misused waqf assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

This research method uses normative juridical research with secondary data obtained from library research. Then, the data is processed using qualitative analysis.

Based on the research results, it is known that waqf assets that are misused can be considered as an illegal act because they violate the provisions in the waqf law, such as their use for interests that are contrary to the purpose of waqf. Verdict No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh emphasized that nazhir has the authority to withdraw waqf assets that are misused, but must go through a trial process at the Religious Court to obtain a valid decision. Verdict No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh granted Nazhir's demands to withdraw waqf assets that had been misused by considering the suitability of waqf objectives, community interests, available evidence, and procedures followed by nazhir.

Keywords: Legality of Nazhir, Waqf Rightholders, Abused.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul: **“LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)”**.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan tesis yang telah selesai ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar SH., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus selaku Pembimbing I Penulis
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.HI., MH, Selaku Pembimbing II Penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, April 2023
Penulis,

R. FAHMI NATIGOR DAULAY

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
G. Metode Penelitian	18
H. Jadwal Rencana Penelitian.....	22
BAB II : HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN SEBAGAI KATEGORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM	23
A. Pengaturan Hukum Wakaf Di Indonesia	23
B. Ketentuan Umum Terkait Harta Wakaf	36
1. Jenis-Jenis Wakaf.....	36
2. Rukun Dan Syarat Wakaf	39
3. Pelaksanaan Perwakafan.....	48
C. Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Sebagai Kategori Perbuatan Melawan Hukum.....	59
1. Kategori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata	59
2. Pengelolaan Harta Wakaf Dapat Dikatakan Sebagai Kategori Perbuatan Melawan Hukum.....	61

3. Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	68
BAB III : LEGALITAS NAZHIR DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH	78
A. Ketentuan Umum Tentang Nazhir	78
B. Syarat-Syarat Yang Dapat Dikatakan Sebagai Nazhir Selaku Pemegang Harta Wakaf.....	81
C. Legalitas Nazhir Dalam Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan	87
BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH	93
A. Peran Hakim dalam Mengadili Sengketa Wakaf	93
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Berdasarkan Putusan No. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH	100
C. Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Berdasarkan Putusan No. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH	116
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	

- Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Beribadat artinya mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan, baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya. Pelaksanaan ibadah dipraktikkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan telah diatur oleh syariat Islam adalah wakaf.

Wakaf dianjurkan oleh Islam karena dengan wakaf maka seseorang akan memperoleh pahala secara terus menerus, selama benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan umat meskipun orang yang berwakaf telah meninggal. Dalam Islam wakaf juga dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut bahasa wakaf berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan diri dari sesuatu yang memenjarakan. Menurut istilah wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah.¹

Tata cara transaksinya wakaf, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan *shadaqoh*. Yang membedakannya adalah dalam

¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

shadaqoh, baik substansi (asset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan wakaf yang ditransfer hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansinya/assetnya tetap dipertahankan.²

Bagi seorang muslim, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam, untuk itu wakaf merupakan filantropi dalam Islam (*Islamic Philanthropy*), yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Harta benda wakaf sendiri ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak, namun keduanya harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, rumah susun; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda wakaf bergerak yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada wakaf benda tidak bergerak, berupa tanah. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya.

² Mannan, 2008, *Sertifikat Waqaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber-PKTTI-UI, Jakarta, hlm. 30.

³ M. Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 1.

Perkataan wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.⁴ Menurut istilah, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau bahkan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yaitu berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan-peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang. Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Allah Swt. Oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada siapapun.⁶

Antara amalan yang disyariatkan oleh Islam dalam konteks penjagaan harta ialah amalan wakaf, termasuk wakaf tanah untuk kebajikan umat Islam. Wakaf disyariatkan dalam ajaran Islam yang ditanamkan Rasulullah SAW sejak zaman dahulu, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan akan pentingnya wakaf, salah satunya dalam Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

⁴ Muhammad Daud Ali, 2009, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

⁵ Sofyan Hasan, 2010, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 21.

⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2016, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 155-156.

Wakaf menurut mayoritas ulama adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.⁷

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرِ أَرْضٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُؤْرَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (روه البخاري)⁷

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai”, dari Ibnu Aun, Dari Nafi” bahwa Ibnu Umar berkata, “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapatkan harta yang bagus itu. Perintah kepadaku, apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya, maka kamu bersedekah dengannya, Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu, dan Ibnu Sabil, tamu dan Ibnu Sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu memakan (hasil) nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi. (HR. Bukhori)”

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, hlm 271.

Berdasarkan dari Hadits diatas dijelaskan bahwa wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar ibn al-Khatab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah (*kontinyu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁸

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹ Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain-lain. Untuk memperoleh tanah tersebut, dapat diperoleh dengan cara jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf.

⁸ Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 483.

⁹ Departemen Agama RI, 2006, *Peraturan Perundang Perwakafan*, Dirjen Bimas, Jakarta, hlm. 150.

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sertifikat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut. Wakaf berupa tanah di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Permasalahan perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstren. Misalnya dalam sengketa intern adalah karena suatu kepentingan/alasan si wakif menarik kembali tanah yang telah ia wakafkan. Sehingga menimbulkan sengketa antara wakif dengan pihak pengelola yaitu Nazhir. Selain itu juga terkait sengketa ekstren misalnya sengketa antara Nazhir dengan pihak ketiga yang meminjam atau turut membantu mengelola harta wakaf tersebut, sehingga ketika disalahfungsikan dan

dipindahalihkan oleh pihak ketiga, maka Nazhir dapat menarik kembali harta wakaf tersebut sesuai dengan keperuntukannya.

Contoh kasus sengketa wakaf diantaranya adalah kasus penarikan kembali tanah yang wakaf oleh pihak Nazhir yang diambil oleh pihak ketiga, yaitu dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa merupakan harta wakaf milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen yang kemudian dipinjamkan kepada Kementerian Agama Bireuen diperuntukkan untuk sekolah MTsN Bireuen, tetapi dalam masa terjadinya pinjam tersebut oleh Kementerian Agama Bireuen telah menyalahgunakan status harta wakaf tersebut dengan membangun dan melakukan maladministrasi yaitu memasukkan objek wakaf sebagai Barang Milik Negara.

Atas tidak sesuainya harta wakaf tersebut sesuai dengan ikrar wakaf yang diperbuat, maka harta wakaf dapat ditarik kembali oleh pemegang hak wakaf. Sebagaimana dalam perkara ini, Nazhir selaku pemegang hak wakaf dapat menarik kembali harta wakaf sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam ikrar wakaf. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Sehingga harta wakaf yang awalnya dipinjamkan oleh pemegang hak wakaf dapat ditarik kembali apabila harta wakaf tersebut disalah peruntukkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF DALAM PENARIKAN KEMBALI**

HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka beberapa hal yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah harta wakaf yang disalahfungsikan sebagai kategori perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana legalitas Nazhir dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa harta wakaf yang disalahfungsikan sebagai kategori perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa legalitas Nazhir dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dalam menambah pengetahuan terhadap legalitas Nazhir selaku pemegang hak wakaf dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran bagi para praktisi hukum tentang legalitas Nazhir selaku pemegang hak wakaf dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan berjudul “Legalitas Nazhir Selaku Pemegang Hak Wakaf Dalam Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh)” dapat dijamin keasliannya dan berdasarkan penelusuran sebelum dilakukannya penulisan penelitian di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui internet pada Universitas seluruh Indonesia belum pernah terdapat topik dan permasalahan yang sama dengan judul penelitian ini. Sehingga penulisan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian Tesis oleh Achmad Suhaimi, Mahasiswa Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro-Lampung, Tahun 2018, yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”. Tujuan penelitian ini, yaitu:
 - a. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
 - b. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat?
 - c. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya?
2. Penelitian Tesis oleh Taufiq Ramadhan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tahun 2020 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana legalitas pengelolaan wakaf produktif dalam Qanun Aceh?
 - b. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf produktif di Aceh?
 - c. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf di Kota Banda Aceh?
 - d. Bagaimana peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh?

3. Penelitian Tesis oleh Duhariadin Simbolon, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, tahun 2016 yang berjudul “Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat”. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Apa yang dimaksud wakaf berjangka menurut fukaha dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
- b. Bagaimana argumentasi yang berkembang di kalangan fukaha dan ahli hukum islam tentang wakaf berjangka?
- c. Bagaimana implikasi wakaf berjangka terhadap pemberdayaan umat?

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan seperti untuk lebih mempertajam

¹⁰ Hotma Pardomuan Sibuea dan Herybersthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta, hlm. 134.

atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹¹

a. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian Hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya peraturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek nyuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹³

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

¹¹ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 121.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

¹³ Sidharta Arief, 2012, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Teori kepastian hukum yang membantu dalam menjawab permasalahan pertama terkait dengan apakah harta wakaf yang disalahfungsikan sebagai kategori perbuatan melawan hukum, sehingga dengan penggunaan teori kepastian hukum ini dapat menjadi pisau analisis dan memecahkan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

b. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya konsep perlindungan hukum ini pada dasarnya dimulai dari adanya makna bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹⁵

Teori perlindungan hukum dikembangkan oleh CST Kancil, Philipus M. Hadjon, dan Satjipto Raharjo. Menurut CST Kancil,

¹⁴ Dominikus Rato, 2012, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.¹⁶

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.¹⁷ Sedangkan Satjipto Rahardjo, memberikan keterangan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Teori perlindungan hukum akan dikaitkan dengan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap seseorang yang kewajibannya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan

¹⁶ CST. Kancil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studitentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

perundang-undangan, akan tetapi hak yang seharusnya dimilikinya tidak terpenuhi, sehingga peran dari teori perlindungan hukum sangat diharapkan guna memecahkan permasalahan yang akan dikaji, yang demikian pula akan mempermudah suatu penelitian untuk mengupas lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang akan diberikan kepada seorang pelaksana kewajiban guna pemberian hak nya sebagai subjek hukum yang beritikad baik

Fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁹

Penggunaan teori perlindungan hukum akan membantu dalam menjawab permasalahan kedua terkait dengan bagaimana legalitas Nazhir dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, sebagaimana penggunaan teori perlindungan hukum ini akan membantu dan menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan hukum yang dikaji.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah “memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya

¹⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2013, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 64.

orang”.²⁰ Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²¹ Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (Peraturan Perundang-Undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para

²⁰ Anonim, “Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 10.10 Wib.

²¹ *Ibid.*

moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²²

Teori kemanfaatan hukum yaitu “terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*)”.²³ Penggunaan teori kemanfaatan hukum oleh Jeremy Bentham ini akan mengukur tingkat ketertiban dan ketentraman bagi para pihak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan. Sebagaimana teori kemanfaatan hukum ini akan menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan ketiga mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan penarikan kembali harta wakaf yang disalahfungsikan berdasarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Berdasarkan tujuan hukum untuk mendapatkan kemanfaatan bagi para pihak, yang merujuk pada teori kemanfaatan menurut pendapat Jeremy Bentham berdasarkan tujuan hukum untuk mendapatkan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi para pihak.

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.²⁴ Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-

²² *Ibid.*

²³ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 159.

²⁴ Samadi Suryabrata, 2009, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian antara satu dengan yang lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan.
- b. Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.
- c. Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemegang izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.
- d. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
- e. Penarikan Kembali adalah perbuatan pengambilan barang yang sudah diberikan.
- f. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud
- g. Disalahfungsikan adalah berpindah fungsi/mengalihfungsikan/memindahkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah

penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁶

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Data penelitian dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau yang umum dikenal dengan sebutan bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2016, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Tehnik dan Alat Pengumpul Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan media internet.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deduktif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan kedalam

bentuk kata-kata guna menarik kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.²⁷

H. Jadwal Rencana Penelitian

No.	Keterangan	Estimasi Waktu Pelaksanaan															
		Juli-Agus 2022				Sep-Des 2022				Jan-Feb 2023				Mar-April 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Penyusunan Proposal Penelitian			■	■												
3	Bimbingan Proposal Penelitian					■	■										
4	Kolokium Proposal							■	■								
5	Pengumpulan Data Penelitian									■	■	■	■	■	■		
6	Seminar Hasil															■	
7	Ujian Tesis																■

²⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 83.

BAB II

HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN SEBAGAI KATEGORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengaturan Hukum Wakaf Di Indonesia

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum syari'ah, oleh karena itu apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum syari'ah, akan tetapi dalam hukum syari'ah tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. Wakaf menurut bahasa berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena iman.²⁸

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi)*, *yaqifu (fiilmudori')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri,²⁹ sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³⁰

Secara terminologis fiqih tampak di antara para ahli (*fuqoha*), berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Realitas dan kenyataan ini

²⁸ Abdurrahman, 2004, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Di Negara Kita*, Edisi Revisi Cetakan Ke Empat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

²⁹ Syafruddin Syam, 2015, *Metodologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Wakaf, (sudi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)*, *Al-Manahij*, Vol. IX, No. 1, hlm. 92.

³⁰ Adijani Al-Alabij, 2002, *Perwakafan Tanah Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an juga As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara tegas membahas tentang wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebajikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebajikan sebagai berikut:

Al-Hajj ayat 77.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman rukuklah kamu, sujudlah kamu, Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan” (QS: Al-Hajj : 77).³¹

Al-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS: Al-imran : 92).³²

³¹ Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Adhwaul Bayan, Bogor, hlm 341.

³² *Ibid.*, hlm 62.

Ayat Al-Qur'an di atas dapat menjadi landasan wakaf, seperti dalam tafsirannya Hamka, dia menjelaskan surat Al-Imran ayat 92, bahwa setelah ayat ini turun maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam dihati kaum muslimin yang hendak memperteguh keamanannya.³³

Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: ”perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir: seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. (QS: Al-Baqarah : 261).³⁴

Ayat-ayat di atas, mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah dan berinfak, sedangkan wakaf adalah bentuk dari sedekah, oleh karena itu wakaf mengikuti hukum sedekah dan hukumnya adalah sunnah.³⁵

Sunnah Rasulullah

عن ابيه عن ابي هرير ان رسول الله قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الامن الصدقة جارية
او علم ينتفع به او ولد صلح يدعو له. رواه مسلم.³⁶

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali tiga perkara, shadaqahjariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan”.³⁶

³³ Hamka, 1999, *Tafsir Al-azhar*, PT Pustaka Panji Mas, Jakarta, Juz IV, hlm 8.

³⁴ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm 44.

³⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP, 2000, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMAn, Jakarta, hlm. 63

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, hlm 14.

Penafsiran kata Shadaqah Jariyah pada hadis tersebut, para ulama menafsirkan shadaqah jariyah adalah wakaf. Selain hadis di atas, yang dipahami secara tidak langsung masalah wakaf, ada hadis Rasulullah yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Rasulullah kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرِ أَرْضٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يُؤْهِبُ وَلَا يُؤَزِّتُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْعُرُقِ وَالرِّقَابِ وَالضُّعْفِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ لِاجْتِنَاحِ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (روه البخاري³⁷)

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai”, dari Ibnu Aun, Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar berkata, “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, aku mendapatkan sebidang tanah. Belum pernah aku mendapatkan harta yang bagus itu. Perintah kepadaku, apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, wakafkanlah pohonnya, maka kamu bersedekah dengannya, Umar pun bersedekah dan menyatakan bahwa pohon itu tidak dapat dijual, tidak dapat diberikan, dan tidak dapat diwariskan. Sedekahnya itu untuk kepentingan orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, untuk fi sabilillah, tamu, dan ibnu sabil, tamu dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu memakan (hasil) nya dengan cara yang baik, atau untuk memberi makan kepada teman, tidak untuk disimpan sebagai harta pribadi. (HR. Bukhari, jilid 2 juz 3 No 2773)”³⁷.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis, Nabi yang menyinggung wakaf Nampak tidak terlalu tegas, oleh sebab itu sedikit sekali hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan dan dikategorikan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta’abudi.

³⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnubardizbah Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhori*, Darul Fikri, Lebanon, hlm. 196.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman bagi para ahli fiqih Islam.³⁸

Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa wakaf adalah:

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syari'ah.³⁹

Berdasarkan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Jadi esensi perwakafan adalah menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya.

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 20.

³⁹ Pasal 215 Ayat (1) KHI.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1963 ini adalah sebagai suatu relasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: “oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan tanah milik. Seperti dinyatakan dalam konsideranya pada bagian menimbang, huruf c, maka peraturan pemerintah hal ini dikeluarkan untuk memenuhi apa yang telah di oleh pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1977 tanggal 27 November 1977 tentang Tata pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah-tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
6. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1978 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-badan Hukum tertentu padaperaturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978. Pasal 4a ayat (2) Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini menentukan: “Untuk badanbadan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri atas pertmbangan dari Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan di dalam Bab II, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan”. Yang dimaksud dengan tanah untuk keperluan kegiatan social atau keagamaan tersebut di atas, tentu termasuklah tanah wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka bagi badan hukum selain badan hukum social dan keagamaan dikenakan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.
8. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari tentang pelaksanaan peraturan No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada para Gubernur Kepala daerah

Tinggat I dan Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama di seluruh Indonesia.

9. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tanggal 18 April tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan PeraturanPeraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1978 Tanggal 9 Agustus 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala-Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Menberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
11. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1979.
12. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 Tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis mana yang dikenakan bea materai, dan berapa besar bea materinya.
13. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. D II/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1991, tentang Pendaftaran Tanah.
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf.
19. Keputusan Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 / SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2007 tentang pengangkatan keanggotaan Badan wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010.
23. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2007 tentang penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia masa bakti tahun 2007-2010.
24. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan/perubahan status harta benda wakaf.
25. Peraturan badan wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang perwakilan badan wakaf Indonesia.
26. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan pergantian Nazhir Harta Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah.
27. Permenag Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi pendaftaran wakaf uang.
28. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.
29. Peraturan badan wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
30. Peraturan Badan Wakafa Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota badan Wakaf Indonesia.
31. Peraturan Badan wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran Nazhir wakaf uang.
32. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
33. Peraturan badan wakaf Indonesia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.
34. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.
35. Surat edaran Sekretaris jendral Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor: SJ./B.V/2/HK.00/178.01/2013, tentang pendaftaran tanah wakaf bagi masjid, mushallah, dan makam yang berdiri di atas tanah Negara, tertanggal 24 Agustus 2013.⁴⁰

Terkait peraturan-peraturan tersebut, maka akan diuraikan lebih lanjut peraturan yang bersinggungan secara langsung dengan wakaf, diantaranya:

⁴⁰ Syafruddin Syam, 2014, *Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Medan, Disertasi, Pacea Sarjana IAIN Sumatra Utara*, hlm. 47-48.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana dalam undang-undang ini dapat dijelaskan beberapa substansi di bawah ini:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ketentuan hukum syari'ah.⁴¹
- b. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁴²
- c. Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁴³
- d. Pihak yang ingin mewakafkan (wakif) meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁴⁴ Demikian juga bagi Nazhir (pengelola) wakaf meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁴⁵
- e. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun.⁴⁶
- f. Perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali apabila untuk kepentingan umum.⁴⁷
- g. Dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸
- h. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴³ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁵ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁷ Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁸ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁴⁹

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, di mana dalam undang-undang ini masalah perwakafan dapat di ketahui dari beberapa pasal yang memuat rumusan-rumusan wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Rumusan pasal ini jelaslah bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana sini mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

b. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

Pemerintah dalam rangka sosialisme, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya.

Tanggung jawab negara terhadap kehidupan warganya pada masa sekarang sudah semakin kompleks, tugas negara tidaklah hanya terbatas sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, tetapi juga bertanggungjawab

⁴⁹ Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

atas kesejahteraan masyarakatnya.⁵⁰ Dalam rumusan pasal ini terkandung perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat sekala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

- c. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi.

Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan ini terdiri atas tujuh bab, delapan belas pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan

⁵⁰ Tengku Erwinsyahbana, 2017, "*Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah*", *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1*, hlm. 184.

pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat dikurangi. Namun demikian masih dirasakan adanya hambatan dan atau permasalahan terkait dengan peraturan pemerintah ini antara lain:

- a. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimanakah wakaf tanah dengan hak guna bangunan atau guna usaha yang di dalam praktek dapat diperpanjang waktunya sesuai dengan pemanfaatan wakaf.
- b. Penerima wakaf (*Nazhir*) disyaratkan oleh peraturan yang mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan atau di mana tanah wakaf terletak, dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah tersebut bagaimana jika *Nazhir* itu bersifat perseorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan.
- c. Peraturan ini hanya membatasi wakaf benda-benda tetap, khususnya tanah. Bagaimana wakaf yang obyeknya benda-benda bergerak selain tanah atau bangunan.
- d. Hambatan-hambatan lain yang bersifat yuridis, misalnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, kesediaan tenaga yang menangani pendaftaran atas sertifikasi wakaf, serta peningkatan kesadaran para *Nazhir* akan tugas dan kewajibannya.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan ini berisi perintah kepada menteri dalam rangka penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut merupakan pengembangan dan

penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum syari'ah. Beberapa ketentuan hukum perwakafan yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain:

a. Obyek wakaf, tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah. Obyek wakaf tersebut lebih luas, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 215 KHI yang menyatakan bahwa:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syari'ah.
- (2) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran syari'ah.

b. Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

Demi allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nazhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang diikrarkan.⁵¹

⁵¹ Pasal 219 Ayat (4) KHI.

- c. Jumlah Nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat.⁵²
- d. Perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan.⁵³

B. Ketentuan Umum Terkait Harta Wakaf

1. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum syari'ah tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam hukum syari'ah yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda, untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, untuk keperluan yang miskin sematamata.⁵⁴

Berbagai macam wakaf yang ada antara lain sebagai berikut:

a. Wakaf Khusus

Wakaf *ahli* (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu

⁵² Pasal 219 Ayat (5) KHI.

⁵³ Pasal 225 KHI.

⁵⁴ Asaf A.A. Fyzee, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tinta Mas, Jakarta, hlm. 88

mempergunakan, kemudian cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan ikrar wakaf yang diucapkan oleh pewakif.⁵⁵

b. Wakaf Umum

Wakaf *khairi* atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran syari'ah, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila *wakif* telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat dan umat manusia secara luas dan dapat menjadi salah satu bentuk sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup yang luas, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.⁵⁶

c. Wakaf *Syuyu'*

Hukum syari'ah dikenal juga berbagai macam jenis wakaf di antaranya adalah adanya wakaf *syuyu'* dan wakaf *mu'allaq*. Wakaf *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.⁵⁷

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah*, Al Maarif, Bandung, hlm. 14.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁷ Nur Chozin, 2017, "*Penguasaan Dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung)*", *Mimbar Hukum, Nomor 18 Tahun VI*, hlm. 35.

Wakaf *syuyu'* untuk masa sekarang di mana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang mampu atau orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan, maka panitia pembangunan masjid tersebut biasanya akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan wakaf semampunya.⁵⁸ Dalam arti masyarakat tersebut secara bersyarikat (bergotong-royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) oleh panitia pembangunan masjid tersebut. Praktek perwakafan semacam ini, dalam fiqih dan juga hukum agraria nasional dapat dibenarkan.⁵⁹

d. Wakaf *Mu'allaq*

Wakaf *mu'allaq* adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. Untuk wakaf *mu'allaq*, dalam prakteknya untuk masa sekarang, yakni setelah masalah perwakafan diatur secara positif dalam hukum nasional, suatu perwakafan harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktek

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

wakaf *mu'allaq* banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam aturan norma hukum positif.⁶⁰

e. Wakaf Produktif

Perbincangan tentang pemberdayaan harta benda wakaf secara produktif dan profesional telah lama diwacanakan oleh masyarakat muslim dunia. Namun tidak banyak dari kalangan ahli-ahli muslim dan praktisi baik di level nasional maupun lokal, mengimplementasikan ide-ide itu dalam realitas kehidupan sehari-hari. Berbagai peraturan dan perundang-undangan pun telah dibuat dengan harapan untuk merealisasikan wakaf produktif, namun sedikit sekali aturan itu menjadi acuan untuk mewujudkan manfaat wakaf secara optimal. Perbuatan wakaf adalah termasuk suatu *aqad tabarru*, yakni suatu pelepasan hak berupa pemindahan hak milik dari wakif sebagai pemilik kepada pihak lain, tanpa disertai penggantian atau imbalan apapun.⁶¹

2. Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat, karenanya, kata rukn *al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.⁶² Adapun dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari

⁶⁰ Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 69-70.

⁶¹ Anwar Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

⁶² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm 87.

disiplin itu sendiri atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁶³

Hukum *fiqh* mengenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah orang yang berwakaf (*wakif*), orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya (mewakafkan). Kecakapan bertindak disini meliputi merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak dibawah pengampuan. Benda yang diwakafkan (*mauquf*) dipandang sah apabila memiliki nilai baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah wakaf. penerima wakaf (*Nazhir*), dan lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.⁶⁴ Pernyataan penyerahan wakaf atau *shigot* dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, maka tinggal lah hak wakif terhadap benda tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf, perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf, karena itu, Ibn Najm pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf. Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang rukun wakaf terdiri dari: waqif, mauqufalah, harta yang diwakafkan dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm 87.

⁶⁴ Imam Al-Bukhari, 2009, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 24-26

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 87

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada (4), yaitu: Wakif (orang yang mewakafkan harta), Mauquf Bih (Harta yang akan diwakafkan) Mauquf Alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf), Shighat (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶⁶

Dari rukun-rukun di atas masing-masing mempunyai syarat atau kriteria, diantaranya:

a. Syarat Waqif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau Kamalulahiyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya .kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1) Merdeka.

Wakaf dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan orang tuanya. Namun demikian, Abu Zahra mengatakan hartanya bila ada izin dari tuanya, karena ia sebagai wakil darinya. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabbaru’.

2) Berakal sehat.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya ,sebab ia tidak berakal, tidak mumayiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*baligh*)

Wakaf dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru’*) maka wakaf yang dilakukan

⁶⁶ Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm 21

hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.⁶⁷

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian, pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua tentang kadar benda yang diwakafkan.

1) Syarat sahnya harta wakaf.

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*
Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal almutaqawwam*) menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.
Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.
- c) Milik wakif
Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan meningkat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.⁶⁸

Ahmad Rofiq, dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah:

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 23.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 27.

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al-masya'*).
- c) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
- d) Benda wakaf itu dapat dimiliki atau di pindahkan kepemilikannya.
- e) Benda wakaf tidak dapat diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.⁶⁹

2) Kadar Harta yang Diwakafkan.

Sebelum Undang-undang wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya Madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan, yaitu harta yang akandiwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.⁷⁰

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif.⁷¹ Dalam Pasal 215 ayat (4) dikemukakan “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau

⁶⁹ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 404.

⁷⁰ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm 39

⁷¹ *Ibid.*, hlm 40.

tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Syarat-syarat benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)). Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan:

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - (a) Benda tidak bergerak dan
 - (b) benda bergerak.
- (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - (b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
 - (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (e) Benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta yang benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - (a) Uang
 - (b) Logam mulia
 - (c) Surat berharga
 - (d) Kendaraan
 - (e) Hak atas kekayaan intelektual
 - (f) Hak sewa
 - (g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mauquf’alaih* (Tujuan atau peruntukan wakaf).

Wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya.

Apakah hartanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk

fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, dan lainlain atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.⁷²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- (1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syaria"ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf
- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf. Nadhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Syarat dari tujuan wakaf adalah adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushola atau berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren, rumah sakit, atau lembaga pendidikan yang lebih besar manfaatnya. Oleh karena itu wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan maksiat atau untuk tujuan maksiat.⁷³

⁷² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm 410.

⁷³ *Ibid.*, hlm 411.

d. *Sighat* atau ikrar wakaf.

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang *sighat* wakaf, sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian dan status dari *sighat*.

1) Pengertian *sighat*.

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad atau menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan *qobul* dari *mauquh'alaih*. Begitu juga dengan *qobul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

2) Status *sighat*.

Status *sighat* secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *sighat*, setiap *sighat* mengandung ijab, dan mungkin mengandung *qobul* pula.⁷⁴ Pasal 17-21 Undang-Undang YRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang *sighat* sebagai berikut:

Pasal 17:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm 55.

Pasal 18:

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.

Pasal 19:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20:

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa
- b) Beragama Islam
- c) Berakal sehat
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21:

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan identitas wakif
 - b) Nama dan identitas Nadhir
 - c) Data dan keterangan harta benda wakaf
 - d) Peruntukan harta benda wakaf
 - e) Jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakaf itu, maka gugurlah hak kepemilikan wakif, benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh

karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak untuk itu diperlukan adanya penerimaan dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan. Ahmad Rofiq menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, bahwasanya rukun wakaf ditambah dengan Nazhir.⁷⁵

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*) kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt. Namun demikian, memerhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran Nazhir sangat diperlukan. Untuk menjadi seorang Nazhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf, sehingga ia bisa mengelola dengan baik.
- 2) Memiliki kreativitas, ini didasarkan pada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nadhir harta wakafnya, karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.⁷⁶

3. Pelaksanaan Perwakafan

Membicarakan wakaf, pasti yang paling dulu terlintas adalah wakaf tanah, sebab memang mayoritas wakaf adalah berupa tanah. Indonesia adalah mayoritas

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm 408.

⁷⁶ *Ibid.*

penduduknya beragama Islam.⁷⁷ Perwakafan (terutama perwakafan tanah) telah mendapatkan tantangan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam dianut.⁷⁸ Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak yang mewakafkan tanah disebut Wakif, pihak menerima tanah wakaf disebut Nazhir, pihak yang membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pihak yang mendaftarkan tanah yang diwakafkan adalah kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin mengedepan.⁷⁹ Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan hak atas tanah.⁸⁰

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan

⁷⁷ Ahmad Sudirman Abass, 2017, *Wakaf Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Anugrah Berkah Indonesia, Bogor, hlm. 31.

⁷⁸ Khoirul Abrar, 2019, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, Permata, Bandar Lampung, hlm. 53.

⁷⁹ Muhammad Yusrizal, 2017, "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*", *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1*, hlm. 114.

⁸⁰ Fajaruddin, 2017, "*Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*", *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2*, hlm. 285.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.⁸¹

Notaris dan PPAT adalah pejabat yang bersinggungan dengan permasalahan tanah. Sebagaimana dasar hukum profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (PUUJN) untuk Notaris. Sedangkan, dasar hukum PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁸²

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Oleh karenanya manusia wajib untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.⁸³ Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta.⁸⁴

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

⁸¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2019, *“Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”*, *De Lega Lata, Volume 4 Nomor 1*, hlm. 43.

⁸² Rahmat Ramadhani, 2020, *Buku Ajar; Hukum & Etika Profesi Hukum*, PT. Bunda Media Group, Deli Serdang, hlm. 63.

⁸³ Rahmat Ramadhani, 2018, *“Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT)”*, *EduTech, Vol. 4 No.1*, hlm. 21.

⁸⁴ Rahmat Ramadhani, 2018, *“Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”*, *De Jure, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018*, hlm. 98.

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan mengenai lingkup hak menguasai dari negara, yang meliputi bumi, air dan kek merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara. Dengan kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 baru diberikan penjelasan resmi (otentik) mengenai sifat dan lingkup hak menguasai dari negara tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap status tanah tersebut secara materil harus sesuai dengan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana mestinya.⁸⁵

Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Jika ditelaah ada dua indikator yang ingin dicapai oleh pasal tersebut sebagai salah satu tujuan dari dilakukannya pendaftaran tanah, yaitu; kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pada dasarnya hubungan hukum antara kepastian hukum hak atas tanah dengan perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum itu adalah sarana

⁸⁵ Rahmat Ramadhani, 2018, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 76.

untuk memperoleh perlindungan hukum.⁸⁶ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”.

Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia.⁸⁷ Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasannya, untuk apa dipergunakan dan lain sebagainya.⁸⁸

Sebenarnya bahwa tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaran tanah adalah tugas dan beban pemerintah, akan tetapi untuk mensukseskannya atau keberhasilannya sangat tergantung pada partisipasi aktif atau peranan masyarakat terutama pemegang hak.⁸⁹

Berangkat dari salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum adalah bagaimana kemudian pendaftaran tanah dapat dengan mudah dan jelas

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁸⁷ Benito Asdhie Kodiyat MS dan Eza Ista Maulida Sinaga, 2019, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint*”, *De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2*, hlm. 164-165.

⁸⁸ Rahmat Ramadhani, 2018, *Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, UMSU Press, Medan, hlm. 87.

⁸⁹ Faisal, 2018, “*Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah*”, *De Lega Lata, Volume 3 Nomor 2*, hlm. 146.

menunjukkan siapa yang berhak atau tidak pada suatu hak atas sebidang tanah. Artinya, tujuan yang ingin dicapai dengan terciptanya kepastian hukum adalah menciptakan suatu keadaan yang mampu memberikan informasi tentang pihak mana yang memiliki akses, berhak menguasai, memanfaatkan dan seterusnya terhadap sesuatu bidang tanah.⁹⁰

Sertipikat hak atas tanah merupakan benang merah yang menghubungkan antara kepastian hukum, bidang tanah dan pemegang hak. Lebih jauh, meskipun Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa: "Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat", tetapi hal yang ditegaskan dalam pasal tersebut belum menjamin sepenuhnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah., karena sistem pendaftaran tanah Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif bertendensi positif, artinya segala apa yang tercantum dalam buku tanah dan Sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar.⁹¹

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam, dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang

⁹⁰ Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 98.

⁹¹ Rahmat Ramadhani, 2017, "*Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*", *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1*, hm. 140.

berbeda di antara masing-masing individu, ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah, di mana diberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada sang pencipta, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁹²

Perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten), namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas, di situlah peran serta wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁹³

Wakaf adalah suatu perjanjian peralihan hak atas tanah, di mana dalam politik hukum agraria nasional menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah, wajib melakukannya di hadapan pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh peraturan perundangundangan, guna mendapatkan akta sebagai alat buktinya.⁹⁴ Daya mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi

⁹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 83

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

antara lain dengan itikad baik.⁹⁵ Untuk melaksanakan perwakafan, diperlukan tahapan persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini, dilakukan pengumpulan bahan-bahan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ikrar wakaf, di mana persyaratan administrasi tersebut adalah:⁹⁶

- a. Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, berupa sertifikat atau surat tanda bukti hak atas tanah yang telah didaftar, sebagai alat pembuktian yang kuat, di mana dalam perwakafan, tanah yang akan diwakafkan harus berupa tanah dengan status hak milik, jadi tanda bukti kepemilikannya harus berupa sertifikat hak milik, sedangkan untuk tanah yang belum terdaftar, dapat diganti dengan tanda bukti kepemilikan atas tanah lainnya yaitu:
 - 1) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan.
 - 2) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria.
 - 3) Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, yang disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebutkan di dalamnya.
 - 4) Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, kepala desa, kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan.
 - 5) Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.
 - 6) Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah daerah.
- b. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, yang mana persyaratan ini mutlak diperlukan untuk membuktikan bahwa tanah yang akan diwakafkan tersebut betul-betul tanah miliknya. Mengingat sifat keabadian dan kekekalan wakaf, tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah hak milik, dengan sifatnya yang turun temurun, terpenuh dan terbulat. Tanah yang tidak berstatus hak milik tidak dapat diwakafkan, karena mengandung hak yang terbatas, terikat oleh tenggang waktu tertentu, dan lagi pula yang menjadi pemilik dari tanah-tanah tersebut bukan pemegang hak-hak atas tanah tersebut melainkan negara atau orang lain, oleh karena itu tanah-tanah tersebut tidak dapat diwakafkan. Bukti-bukti pemilikan tersebut di atas diperlukan sebagai ketegasan kepemilikan hak atas tanah dan diharapkan dapat dijadikan alat bukti

⁹⁵ Lilawati Ginting, 2016, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan*", *De Lega Lata, Volume I, Nomor 2*, hlm. 382.

⁹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.* hlm. 84.

yang kuat bila nantinya ada pihak-pihak yang melakukan gugatan atas tanah wakaf tersebut.

- c. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, ikatan, sitaan, dan tidak dijaminkan di bank yang diketahui oleh kepala desa atau pejabat lain yang setingkat. Surat pernyataan ini sangat penting guna memberikan kejelasan dan jaminan bahwa tanah yang akan diwakafkan tersebut benar-benar bebas dari segala macam sengketa, ikatan, sitaan maupun pembebanan-pembebanan seperti hak tanggungan.
- d. Surat keterangan pendaftaran tanah dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.
- e. Surat izin pemerintah daerah, di mana surat izin ini penting dan sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah tanah yang akan diwakafkan tersebut telah sesuai dengan fungsi kawasan di mana tanah tersebut terletak dan disesuaikan dengan rencana pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana umum tata ruang kota, dan harus dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan tanah yang ditetapkan.⁹⁷

Persiapan lain yang juga harus dilakukan adalah menghubungi para saksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wakaf. Para saksi sebaiknya yang dipercayai kebaikannya oleh masyarakat setempat. Selain itu calon wakif juga harus menghubungi Nazhir yang hendak disertai amanat guna pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Setelah semua persyaratan administrasi perwakafan telah dipenuhi, selanjutnya calon wakif bersama-sama dengan *Nazhir* dan para saksi harus datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Penyampaian maksud untuk melaksanakan ikrar wakaf tersebut harus disertai dengan penyerahan persyaratan administrasi yang telah dipenuhi dalam tahap persiapan perwakafan.

⁹⁷ Taufiq Hamami, *Op. Cit.*, hlm. 129.

Sebelum pejabat yang bersangkutan melaksanakan pembuatan ikrar wakaf, maka pejabat tersebut berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang maksud dan kehendak calon wakif, dalam hal ini maksud dan kehendak calon wakif tersebut harus benar-benar ikhlas *lillahi ta'ala* atau atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain.
- b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, bahwa tanah tersebut merupakan benar-benar milik calon wakif dan terlepas atau terbebas dari halangan hukum, dalam hal ini sengketa, ikatan, sitaan, dan tidak dijaminkan di bank.
- c. Meneliti *Nazhir* yang ditunjuk oleh calon wakif, apabila *Nazhir* tersebut belum disahkan, maka setelah dianggap memenuhi persyaratan ke*Nazhiran* oleh pejabat yang bersangkutan, maka harus segera mengesahkan *Nazhir* tersebut dengan mempertimbangkan saran-saran dari majelis ulama dan camat.
- d. Meneliti para saksi ikrar wakaf, para saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf harus memenuhi syarat dewasa, muslim, berakal sehat dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka pejabat yang bersangkutan mempersilahkan calon wakif untuk mengucapkan ikrar wakafnya kepada *Nazhir*. Pengucapan akta ikrar wakaf harus dilakukan secara lisan dengan tegas dan jelas di hadapan pejabat tersebut, akan tetapi bila ternyata wakif tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan, karena calon wakif bisu misalnya, maka wakif dapat saja menyatakannya secara isyarat. Pengucapan ikrar harus mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu identitas wakif, pernyataan kehendak, identitas tanah yang hendak diwakafkan, tujuan yang diinginkan, identitas *Nazhir*, dan saksi-saksi.⁹⁸

Ikrar tersebut dibacakan kepada *Nazhir* di hadapan pejabat yang bersangkutan. Bentuk dan model ikrar wakaf yang harus diucapkan oleh wakif

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

dibuat seragam dan ditetapkan oleh Menteri Agama.⁹⁹ Pengucapan ikrar wakaf baik secara lisan maupun penuangannya dalam Akta Ikrar Wakaf, harus dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi-saksi, bila tidak maka kesaksiannya dapat dikatakan tidak sah, dengan demikian dapat dianggap bahwa pengucapan dan penuangan ikrar wakaf yang tanpa saksi sehingga dapat mengakibatkan perbuatan wakaf tersebut tidak sah. Selain harus diucapkan secara lisan, pejabat yang bersangkutan juga akan menuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh bukti yang otentik dari pelaksanaan ikrar wakaf. Selain itu Akta Ikrar Wakaf tersebut juga sebagai syarat dalam pendaftaran di kantor pertanahan setempat dan juga sebagai alat bukti bila di kemudian hari terjadi sengketa.

PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga), yaitu lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua dilampirkan bersama surat permohonan pendaftaran tanah wakaf pada kantor pertanahan setempat, lembar ketiga dikirim ke pengadilan agama setempat. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW harus dibuatkan salinannya rangkap 4 (empat), yaitu:

- a. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif.
- b. Salinan lembar kedua diserahkan kepada *Nazhir*.
- c. Salinan lembar ketiga dikirim pada kantor departemen agama kabupaten atau kota setempat.
- d. Salinan lembar keempat dikirim pada kepala kelurahan atau desa setempat.

⁹⁹ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Setelah selesainya pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrarnya, maka perbuatan wakaf tersebut dianggap telah terwujud dalam keadaan sah dan mempunyai kekuatan bukti yang kuat, dengan demikian tanah wakaf tersebut telah terjamin dan terlindungi eksistensi dan keberadaannya, serta untuk lebih memperkuat, maka harus dilakukan pendaftaran atas tanah wakaf tersebut di kantor pertanahan setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diberikan tanda bukti haknya.

C. Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Sebagai Kategori Perbuatan Melawan Hukum

1. Kategori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka

yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.¹⁰⁰ Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerduta. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerduta yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.¹⁰¹ Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁰²

Pasal 1365 KUHPerduta mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Ditinjau dari pengaturan KUHPerduta

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹⁰¹ Masitah Pohan, 2020, “*Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata*”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 1 Issue 2*, hlm. 131.

¹⁰² Munir Fuady, 2016, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdota di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdota.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdota.¹⁰³

Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*), dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*).¹⁰⁴

2. Pengelolaan Harta Wakaf Dapat Dikatakan Sebagai Kategori Perbuatan Melawan Hukum

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian Negara-negara Islam.¹⁰⁵

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya beracuan pada Pasal 1365 BW yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

¹⁰³ Padian Adi S.Siregar, 2020, “*Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian*”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 1*, hlm. 26.

¹⁰⁴ Rabiah Z. Harahap, 2016, “*Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*”, *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1*, hlm. 226.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, 2003, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, hlm. 18.

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, maka dapat diketahui unsur perbuatan melawan hukum hak atas tanah wakaf menjadi harta kekayaan yayasan diantaranya:

a. Ada unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksud, baik berbuat suatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat suatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat suatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" Dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" Sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

Khusus untuk unsur yang pertama, maka harus dikaji terlebih dahulu melalui apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*), yang dalam arti luas pasca arrest 1919, yaitu “suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas didalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”, dan khusus mengenai hak dalam pengertian tersebut adalah “suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup seseorang lain. Sebagian besar dari pada hak-hak itu diberikan oleh undang-undang. Hak yang

tertinggi/terpenting adalah hak *eigendom, jurisprudentie* mengakui suatu jumlah hak-hak yang tidak didasarkan atas undang-undang. Demikian misalnya: hak untuk hidup dan dalam keadaan sehat, hak akan kehormatan dan nama baik.

Berdasarkan peristiwa hukum yang telah terbukti kebenarannya pada point 19, 20, dan 21 maka terhadap obyek sengketa *a quo* adalah benar tanah wakaf dari Wakif Kamuk Ranggan yang keberadaannya tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun juga, kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum pada point 18, maka terhadap tanah wakaf tersebut hanya Penggugatlah selaku Nazhir yang sah yang berwenang untuk mengurus, memanfaatkannya, mengawasi dan melindunginya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III yang tidak menyerahkan fisik sertifikat tanah wakaf tersebut kepada Penggugat.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyelenggarakan rapat pengurus yayasan Al Muhajirin sebagaimana bukti P.11/T.VI.7, yang kemudian dengan bukti ini menghadap Tergugat IV untuk membuat akta perubahan yayasan (P.12/T.11/T.VI.10) yang seharusnya ditolak oleh Tergugat IV, namun faktualnya tidak dilakukan, namun dibantu oleh Tergugat IV sehingga terbit bukti P.12/T.11/T.VI.10 yang substansinya terdapat bunyi mengalihkan tanah wakaf menjadi harta milik yayasan, yang atas dasar hal tersebut oleh Tergugat III nama pemegang hak dibalik-namakan dari semula sesuai bukti P.14 menjadi sebagaimana dalam bukti P.15 yang atas hal

ini P.15 terbit atas bantuan Tergugat VI dengan mengabaikan larangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tergugat V alpa/lalai dalam mengamankan fisik sertifikat tanah wakaf tersebut sebagaimana terbukti dalam uraian point 22, maka perbuatan para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 16, 17 dan 18 telah dapat dibuktikan dengan sempurna dan tidak dapat dikatakan lain, selain merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pertama dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana terurai dalam point 26 dan 27 di atas. Dengan demikian unsur pertama perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

b. Ada unsur kesalahan

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkam kepada undang-undang lain.

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*Schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat

dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu persyaratkan unsur "kesalahan" Disamping unsur "melawan hukum" Dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur "melawan hukum" saja.

Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terkonsepsi jelas sebagai tindakan yang salah dalam bentuk kesengajaan, karena dari konstruksi perbuatan yang dilakukan terbaca jelas dilakukan secara sadar dan perbuatan itu secara pasti diketahuinya akan merugikan orang lain. Sedangkan tindakan Tergugat IV merupakan tindak kesalahan yang juga masuk dalam bentuk kesengajaan, oleh karena sebagai pejabat umum (Notaris) yang diangkat oleh negara, adalah hal mustahil Tergugat IV tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan terlarang. Khusus Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tindakan yang salah dalam bentuk kealpaan, karena perbuatannya mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

c. Ada unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori. Yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" Atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian

dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for*" Atau "*sine qua non*". Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep "Sebab kira-kira" (*Proximate cause*). Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Tindakan Para Tergugat di atas terdapat hubungan causal, oleh karena akibat dari perbuatan tersebut, Wakif dan ahli warisnya sangat dirugikan karena amal jariah menurut Islam tidak didapat dan Penggugat selaku Nazhir pun mengalami kerugian moral karena tidak bisa menjalankan amanah secara maksimal. Juga, seluruh umat Islam sangat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari tanah tersebut secara maksimal pula.

Kerugian lain berupa hilangnya waktu, tenaga dan biaya Penggugat ketika mengupayakan musyawarah mufakat dengan Tergugat I agar bersedia mengembalikan SHM yang dikuasainya dengan cara yang melawan hukum tersebut secara kekeluargaan dan melalui hukum yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Terhadap hal ini Penggugat tidak terdapat alasan Pembena, terkecuali terhadap tindakan Tergugat V yang

dengan itikad baik melaksanakan tugasnya selaku Nazhir, namun itikad baik dan kepercayaan Tergugat V kepada Tergugat I disalahgunakan oleh Tergugat I, sehingga wajib hukumnya bagi Para Tergugat, kecuali Tergugat V untuk memulihkan kerugian yang terjadi.

d. Ada unsur kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

Perbuatan *onrechmatig* yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali Fisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun disertai dengan sanksi membayar uang paksa Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali lalai melaksanakan perintah tersebut terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dibayar secara tunai

kepada Penggugat yang nantinya uang tersebut akan disalurkan ke badan amal dan wakaf secara terbuka/transparan.

Perbuatan *onrechtmatig* yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengembalikan kerugian yang dialami Wakif dan ahli warisnya yang sangat dirugikan karena amal jariah menurut Islam tidak didapat, kerugian Penggugat selaku Nazhir yang mengalami kerugian moral karena tidak bisa menjalankan amanah secara maksimal. Juga, kerugian seluruh umat Islam karena tidak/belum bisa mendapat manfaat dari tanah tersebut secara maksimal pula, dengan cara meminta maaf melalui media cetak kalteng pos yang dimuat di halaman 1 dengan ukuran yang pantas/patut. Juga dengan menghukum mereka secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas hilangnya waktu, tenaga dan biaya Penggugat yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai.

3. Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Alih fungsi objek wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan *ibdāl* atau *istibdāl*, dalam kamus Al-Munawair kata *ibdāl* artinya perubahan dan kata *istibdāl* artinya penggantian. Sedangkan *istibdāl* diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari

status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain. Adapun *ibdāl* artinya merubah harta benda wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *istibdāl* dan *ibdāl* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain.¹⁰⁶

Permasalahan alih fungsi objek wakaf atau *istibdāl* wakaf telah dibahas oleh ulama mazhab, sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya. Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah alih fungsi (*istibdāl*) objek wakaf mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan mazhab yang lain sehingga terkesan mereka melarang *istibdāl* objek wakaf secara mutlak. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian objek wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'i ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan berdasarkan hadis Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang diniatkan oleh wakif.¹⁰⁷

Kitab *Ianat al-Talibin* disebutkan bahwa objek wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan walaupun rusak, walaupun objek wakaf tersebut berupa masjid yang roboh sehingga sulit untuk membangunnya lagi maka tetap tidak boleh dijual dan masjid tersebut tidak kembali kepada pemiliknya, karena

¹⁰⁶ Fahrurroji, 2019, *Wakaf Kontemporer*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm. 151.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

dimungkinkan bisa digunakan untuk salat dan iktikaf diatas tanah masjid tersebut. Sedangkan alih fungsi objek wakaf atau istibdal menurut mazhab Hambali dibolehkan selama dengan kondisi darurat yakni benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan diwakafkannya benda tersebut. Mereka berpendapat bahwa menjual harta wakaf itu tidak boleh kecuali harta wakaf tersebut kurang bermanfaat maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang yang nilainya sama dengan barang semula. Seperti kuda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk berperang maka boleh dijual dan hasil dari penjualannya dibelikan dengan kuda yang baru yang bisa dibuat untuk perang.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika benda wakaf rusak dan manfaatnya hilang seperti rumah roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki atau masjid yang sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk salat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual.

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk

kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan syariah.

Pelaksanaan ketentuan tersebut bisa dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta semula. Ada beberapa masalah hukum yang menjadikan pengalihfungsian harta wakaf sebagai perbuatan melawan hukum, diantaranya:

a. Nazhir tidak cakap

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan. Jadi, tugas Nazhir bukan hanya administrasi wakaf, tetapi juga mengelola asset wakaf agar berkembang dan produktif. Jika Nazhir tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia dapat diganti. Wakif atau ahli warisnya dapat meminta penggantian Nazhir jika Nazhir bersangkutan tidak cakap menjalankan tugas-tugasnya.

Kaidah hukum ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung No. 460K/AG/2019 tertanggal 26 Juni 2019. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi menyatakan bahwa sejak ikrar wakaf diucapkan wakif, maka sejak itulah timbul kewajiban Nazhir untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai tujuan. Majelis hakim kasasi menganggap Pengadilan Tinggi Agama Samarinda salah menerapkan hukum. Dasar permohonan para penggugat

untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf adalah karena Nazhir dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud mengganti Nazhir agar harta wakaf memberikan manfaat. Selama 28 tahun sejak diwakafkan, tanah wakaf tak dapat dimanfaatkan oleh Nazhir, dan itu sebabnya majelis menilai penggantian Nazhir dapat diterima.

Majelis juga menunjuk Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pasal ini, Nazhir dapat diganti jika terpenuhi salah satu kondisi. Pertama, Nazhir perseorangan meninggal dunia. Kedua, Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, atas permintaan Nazhir sendiri. Keempat, tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan atau pengembangan harta benda wakaf. Kelima, dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kalaupun penggantian Nazhir tidak prosedural, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama (*judex facti*) mempertimbangkan aspek keadilan.

Rasa keadilan wakif yang selama 28 tahun sudah mewakafkan hartanya tidak dipertimbangkan majelis banding. “Seharusnya prosedur administrasi jangan mengalahkan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan,” demikian antara lain pertimbangan majelis kasasi.

Mahkamah Agung dalam amarnya menyatakan orang-orang yang telah ditunjuk sebagai Nazhir dalam Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 September 1989

tidak cakap karena lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki wakif.

Nazhir telah terbukti tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif, maka permohonan para Pemohon Kasasi untuk mengganti Nazhir yang tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan.

b. Tanah Wakaf menjadi Barang Milik Negara

Wakaf berupa tanah yang dijadikan lokasi lembaga pendidikan atau madrasah berpotensi menimbulkan sengketa, terutama antara wakif atau ahli warisnya dengan pengurus yayasan pendidikan. Tetapi sengketa dapat juga terjadi ketika harta wakaf berubah menjadi Barang Milik Negara. Peristiwa ini terjadi di Aceh, ketika status madrasah Islam berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN). Awalnya madrasah berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dan pengelolaannya dilakukan Yayasan Pendidikan Islam. Yayasan ini mengelola lembaga pendidikan swasta. Belakangan status madrasah berubah menjadi negeri. Meskipun madrasah negeri sudah punya lokasi dan gedung belajar, harta wakaf tidak dikembalikan. Akhirnya, muncul sengketa ke pengadilan.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan tidak dapat menerima gugatan pengurus Yayasan Pendidikan Islam. Putusan itu dibatalkan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen mengajukan kasasi. Dalam permohonan kasasi, pemerintah meminta pengadilan menyatakan lahan yang

disengketakan adalah Barang Milik Negara. Dalam putusan 46K/AG/2018, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi Pemerintah.

Pertimbangan majelis antara lain:

Alasan I dan II tidak dapat dibenarkan karena para penggugat terbukti sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen dan objek sengketa terbukti milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen sebagai harta wakaf dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh.

Pemerintah meminjam tanah itu dan sudah ada kesepakatan akan dikembalikan. Namun hingga sengketa muncul, tanah wakaf tidak dikembalikan. Malah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara.

c. Tanah Wakaf dikuasai Pihak Ketiga

Tanah wakaf jika tidak diurus dan tidak dimanfaatkan, atau dibiarkan, sangat mungkin pihak ketiga menempatnya dan mengklaim sebagai harta waris yang belum dibagi. Kasus semacam ini terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ahli waris wakif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama meminta agar tanah lebih dari enam ribu meter persegi ditetapkan sebagai tanah wakaf yang dipergunakan untuk kuburan anggota keluarga. Belasan orang mengajukan gugatan intervensi. Pengadilan Agama mengabulkan gugatan ahli waris wakif. Majelis hakim tingkat pertama juga memerintahkan agar belasan penggugat intervensi mengosongkan lahan tersebut. Dalam putusan No. 337K/AG/2019, majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi penggugat intervensi.

Pengadilan Tinggi Agama dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama. Lagipula, menurut majelis hakim kasasi status tanah

sebagai tanah wakaf dapat dibuktikan. Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain:

Alasan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti P.2 (wasiat) dan bukti P.13 (sertifikat wakaf) para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf untuk dipergunakan sebagai tanah pekuburan ahli waris.

Putusan lain, No. 456K/AG/2007, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para penggugat. Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, lalu memutuskan menolak gugatan seluruhnya. Petitum para penggugat antara lain adalah meminta Pengadilan Agama membatalkan tindakan mewakafkan tanah sengketa, meminta batal ikrar wakaf, dan batal penunjukan Nazhir. Para penggugat mengklaim sebagian lahan yang diwakafkan untuk pekuburan adalah milik para penggugat. Gugatan mereka dikabulkan Pengadilan Agama, namun dibatalkan di Pengadilan Tinggi Agama. Upaya kasasi para penggugat ditolak Mahkamah Agung.

Masalah pengosongan tanah yang telah diwakafkan oleh pihak ketiga (Tergugat) juga dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung No. 03PK/AG/2008. Upaya PK oleh para tergugat tidak dapat diterima. Sebelumnya, majelis kasasi menyatakan tanah yang batas-batasnya disebut dalam gugatan adalah tanah wakaf Penggugat I dan Penggugat II yang akan dipergunakan untuk kepentingan ummat Islam. Majelis kasasi juga tegas menyatakan: "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan

tanah wakaf tersebut di atas dalam keadaan kosong dari apa saja yang ada di atasnya kepada Penggugat untuk diserahkan kembali kepada umat Islam (kaum muslimin) yang berada di sekitar tanah wakaf tersebut sesuai peraturan perwakafan yang berlaku”.

d. Harta Wakaf Harus Dimiliki Secara Sah

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Begitulah rumusan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berbekal pasal itu, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara No. 174K/AG/2017 menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum. Majelis Kasasi menyatakan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa gugatan penggugat terbukti. Sebab, bisa jadi Tergugat II dan Tergugat III memberikan pengakuan karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari batalnya ikrar wakaf. Lagipula gugatan para penggugat masih premature karena belum ada penetapan yang sah tentang siapa saja ahli waris, sehingga belum jelas siapa yang memiliki legal standing. Pewaris memiliki 7 orang anak dari isteri pertama, dan 7 orang anak dari isteri kedua. Keturunan pewaris bersengketa karena lahan seluas 2000 meter per segi diwakafkan ke Yayasan Pendidikan Islam.

Tanah yang disengketakan atas nama anak pertama dari isteri pertama. Para penggugat meminta akta ikrar wakaf dan penunjukan Nazhir dibatalkan karena status kepemilikan tanah belum jelas. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dirujuk penggugat

dalam gugatan, menyatakan harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah.

e. ‘Wakaf’ yang Bukan Wakaf

Menghindari perampasan oleh Belanda, seorang warga keturunan Arab di Bandung telah mewariskan harta kepada anak-anaknya dalam surat wasiat tahun 1942. Ia menghimpun seluruh harta yang akan diwariskan itu dan dalam dokumentasinya disebut wakaf. Kata ‘wakaf’ itu puluhan tahun kemudian menjadi masalah, ketika ahli warisnya hendak mengajukan surat ke Badan Pertanahan Nasional. BPN menolak dengan alasan tanah dimaksud berstatus wakaf. Akhirnya ahli waris wakif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama melawan ahli waris lainnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2012, permohonan kasasi tergugat ditolak majelis. Dalam pertimbangannya, majelis kasasi menyatakan para penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah wakaf dari orang tua mereka, yang telah dikuasai para penggugat selama 50 tahun terakhir. Pajak bumi dan bangunan lahan itu pun dibayar para penggugat. Jadi, sekalipun ada kata ‘wakaf’ dalam wasiat orang tua para penggugat, tanah itu bukanlah tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak ada ikrar wakaf, penunjukan Nazhir, dan pendaftaran tanah wakaf. Kantor Kementerian Agama setempat juga menguatkan bahwa tanah dimaksud tidak pernah terdaftar sebagai tanah wakaf.

BAB III
LEGALITAS NAZHIR DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA
WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN BERDASARKAN
PUTUSAN NO. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH

A. Ketentuan Umum Tentang Nazhir

Nazhir adalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun didalam al-Qur'an tidak menjelaskan dengan jelas mengenai dasar hukum *Nazhir*, bahkan untuk wakaf sendiri di dalam al-Qur'an tidak menerangkan secara jelas dan terperinci. Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar yang artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: Telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar. Bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu?". Rasulullah SAW menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (Nazhir) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (H.R. Bukhori) ¹⁰⁸

Pejelasan hadist di atas sahabat Umar bin Khatab dikala itu mengwakafkan tanah wakaf, beliau sendiri yang bertindak menjadi sebagai Nazhir waktu semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelola wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga umar yang lain

¹⁰⁸ Al-Imam Abi Abdilhal dan Muhammad Bin Ismail, 2005, *Shahih Bukhori Juz II*, Darul Fikr, Beirut, hlm. 124

dan seterusnya berdasarkan wasiat umar. Berati ini membuktikan bahwa Nazhir sangat diperlukan untuk berhasilnya tujuan wakaf.¹⁰⁹

Nazhir wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Kata *Nazhir* secara etimologis berasal dari kata kerja *Nadzara- Yandzuru* yang berarti menjaga dan mengurus.¹¹⁰ Dalam kitab fiqih, masalah *Nazhir* ini dibahas dengan judul “*al-Wilayat ‘alaal-Waqf*” (penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf). Orang yang disertai kekuasaan atau diberitugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut *Nazhir* atau *mutawalli*.

Nazhir dalam bahasa Arab adalah *nadzara-yandzurunadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun Nazhir adalah *isim fa’il* dari kata Nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).¹¹¹ Dengan demikian Nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya,

¹⁰⁹ Muhammad Rawas, 2009, *Mausu’ah Fiqh Umar ibn Khattab*, Daral- Nafais, Beirut, hlm. 878.

¹¹⁰ Departemen Agama R.I., 2004, *Pedoman Dan Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hlm. 81.

¹¹¹ Suparman Usman, 2007, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Daril Ulum Press. Jakarta, hlm. 33.

memeliharanya, dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.

Pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauqul'alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang di hendaki wakif. Kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapawakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu Nazhir dapat berupa Nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, mengadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan.

Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dlam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol wewenang Nazhir. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum Allah SWT.¹¹²

¹¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Fikih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

Madzhab Maliki berpandangan bahwa Nazhir boleh menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu satu sampai dua tahun, apabila harta wakaf itu berbentuk tanah. Tetapi harta wakaf itu sudah tidak berfungsi seperti lahan pertanian yang sudah berubah menjadi hutan dan memerlukan biaya perbaikan, maka dibolehkan menyewanya kepada orang lain selama empat puluh sampai lima puluh tahun. Akan tetapi harga sewa tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku umum. Hasil sewa harta wakaf itu menurut mereka tidak boleh tidak dibagikan kepada yang berhak menerimanya kecuali harta yang disewakan itu telah kembali ke tangan Nazhir. Apabila Nazhir membangun rumah atau menanam pohon di atas tanah wakaf, rumah dan tanaman itu termasuk harta wakaf. Tetapi apabila ada keterangan yang meyakinkan hakim bahwa rumah dan tanaman itu milik Nazhir maka rumah dan tanaman itu diberikan kepada ahli waris Nazhir yang akan menjadi penerus pengelola harta wakaf. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, apabila harta wakaf itu disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewaan yang berlaku didaerah setempat, maka sewa menyewa itu dianggap tidak sah.¹¹³

B. Syarat-Syarat Yang Dapat Dikatakan Sebagai Nazhir Selaku Pemegang Harta Wakaf.

Pengangkatan Nazhir secara umum hendaklah terlebih dahulu diketahui oleh seorang Nazhir haruslah memiliki kepribadian yang baik:

1. Paham tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan Syari'ah maupun dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia.

¹¹³ Suparman Usman, *Op. Cit*, hlm. 35.

2. Jujur, amanah, terutama menyangkut perkembangan sasaran wakaf.
3. Tahan godaan, terutama mentangku perkembangan usaha.
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Nazhir sebagai pengelolaan wakaf sebagai ujung tanduk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Tentunya menjadi tolak ukur kedepan dalam memantau proses dan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa berbagai masalah dibidang wakaf tentunya disebabkan oleh karena Nazhir yang kurang professional dalam pengelolaan. Adapun terhadap ketentuan umum tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Nazhir adalah seorang Nazhir harus mampu mencegah dirinya dari tindakan yang bisa membahayakan atau merusak harta wakaf atau menyalahi aturan yang telah disepakati.¹¹⁴

1. Nazhir tidak diperkenankan menyewa harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anaknya yang berada dibawah tanggungannya. Hal itu dilarang sebagai upaya menghindari sangkaan buruk, selain itu Nazhir juga tidak dibolehkan menyewa harta kepada orang yang tidak di terima atau diragukan kesaksiannya. Pengarang kitab Al-Is'af mengatakan meskipun harta wakaf tersebut disewakan kepada dirinya sendiri atau ditempatinya dengan membayar harga sewa yang memadai.hal itu tidak boleh, begitu juga kalau harta wakaf disewakan kepada anaknya,ayahnya, budaknya, hal ini dilarang karena menimbulkan persangka buruk buruk orang lain.
2. Pada umumnya Nazhir tidak diperbolehkan berhutang atas nama wakaf, baik melalui pinjaman maupu dengan membeli keperluan yang diperlukan yang dibutuhkan untuk perawatatan harta wakaf.
3. Nazhir tidak boleh mengadaikan harta wakaf dengan membebaskan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf atau dirinya sendiri atau kepada salah seorang mustahik. Sebab tindakan ini bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf dimana harta wakaf itu menjadi milik si penggadai ketika Nazhir tidak mampu menembusya kembali.

¹¹⁴ Muhammad Abid Abdulhal Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 495-499.

Pengelolaan lembaga wakaf yang dapat berbentuk pengelola perseorangan, organisasi dan badan hukum. Nazhir ditunjukkan untuk memanggil tanggung jawab sebagai pengelola wakaf, baik diterima oleh wakif maupun ditunjukkan oleh pemerintah. Sebagai pengelola wakaf, Nazhir bertanggung jawab penuh terhadap pemelihara wakaf. Dalam hal Nazhir wakaf perseorangan, organisasi dan badan hukum para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

1. Nazhir Perorangan

Nazhir yang terdiri dari perorangan harus merupakan suatu kelompok atau suatu pengurus sekurang-kurangnya tigaorang salah seorang diantaranya menjadi ketua. Jumlah *Nazhir* perorangan dalam suatu desa ditetapkan satu *Nazhir*. Jumlah *Nazhir* perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat diKecamatan tersebut.¹¹⁵

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa: Nazhir perseorangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu Secara Jasmani Dan Rohani.
- f. Tidak Terhalang Melakukan Perbuatan Hukum.

Nazhir Perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

¹¹⁵ Abdulhal Gofar, 2009, *Nazhir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 28.

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjelaskan:

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor Urusan Agama.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan satu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat sebagai ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal dikecamatan setempat benda wakaf berada.

2. Nazhir Organisasi

Nazhir Organisasi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa: Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); dan;
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Ketentuan mengenai Nazhir organisasi tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjelaskan:

- (1) Nazhir Organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran madziri dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir Organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan
 - b. Salah seorang pengurus Nazhir harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
 - c. Memiliki:
 - 1) Salinan akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasar.
 - 2) Daftar susunan pengurus.
 - 3) Anggaran rumah tangga .
 - 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - 5) Daftar kekayaan yang bersala dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 - 6) Surat pernyataan untuk bersedia di audit.
- (4) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

3. Nazhir Badan Hukum

Jumlah Nazhir yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut. Jika berbentuk badan hukum, maka Nazhir badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- b. Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan.
- c. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Ketentuan mengenai Nazhir Badan Hukum tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Nandzir organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- c. Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir Badan Hukum lebih lanjut di atur Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjelaskan:

- (1) Nazhir Badan Hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, kantor departemen agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
 - b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratn Nazhir perseorangan.
 - c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.
 - d. Memiliki :
 - 1) Salinan akta Notaris tentang pendirian dn anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 - 2) Daftar susuna pengurus.
 - 3) Anggaran rumah tangga.
 - 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf

- 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Nazhir kelompok atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, yang dimaksud dengan kelompok orang dalam perumusan itu adalah kelompok orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus. Jadi, bukan orang seorang, sebagaimana yang dimungkinkan dalam fiqh tradisional. Hal ini mungkin dimaksudkan agar pengurusan harta wakaf dapat dilakukan secara lebih baik oleh kumpulan orang yang dapat saling mengawasi dan menghindari terulangnya pengalaman di masa lampau, harta wakaf yang banyak hilang bahkan jadi milik perorangan Nazhir wakaf yang bersangkutan. Akan tetapi di dalam hukum fiqh tradisional, Nazhir tidak termasuk dalam rukun (unsur-unsur) wakaf. Orang dapat saja menjadi Nazhir apabila wakif menunjuknya. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) dahulu berpendapat bahwa Nazhir tidak harus orang lain atau kelompok. Wakif itu sendiri bisa untuk menjadi Nazhir harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu, ketentuan Nazhir seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah merupakan pengembangan dari hukum fiqh di Indonesia.¹¹⁶

C. Legalitas Nazhir Dalam Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya

¹¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 94.

benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri, untuk itu sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan, kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Fleksibilitas persyaratan Nazhir wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini Nazhir wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan Nazhir harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.

Untuk lebih jelasnya, persyaratan Nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Syarat moral, yakni paham tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan syari'ah maupun peraturan perundang-undangan. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf serta tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan serta punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.¹¹⁷
2. Syarat bisnis yakni mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.
3. Syarat manajemen yakni mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, dan rofesional dalam bidang pengelolaan harta.¹¹⁸

Nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nazhir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari peran Nazhir. Dari sinilah masalahnya, sebagai Nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.¹¹⁹

Para *fuqaha* tidak mencantumkan *Nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

¹¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 62

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah saja). Padahal dalam pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan di mana saja, kedudukan *Nazhir* merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral, di pundak *Nazhir* inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. *Nazhir* inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.¹²⁰

Nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf.¹²¹

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas *Nazhir*, di mana dia berkewajiban untuk mengadministrasikan harta benda wakaf, menjaga, mengembangkan harta benda sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian pentingnya kedudukan *Nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu bagi *mauquf alaih* sangat bergantung pada *Nazhir* wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa

¹²⁰ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 269

¹²¹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya.

Ulama sepakat bahwa kekuasaan *Nazhir* wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Kewajiban *Nazhir* adalah mengerjakan dengan layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, *Nazhir* dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. *Nazhir* sebagai orang yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan, menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang mengontrol kegiatan *Nazhir*.¹²²

Peralihan fungsi tanah wakaf yang dilakukan oleh pengelola tanah wakaf (*Nazhir*) pada dasarnya tidak diatur dalam ketentuan undang-undang secara detail, namun pada dasarnya peralihan fungsi tanah wakaf ini boleh dilakukan oleh *Nazhir* sebagai bentuk pengelolaan tanah wakaf yang pantas dianggap oleh *Nazhir*. Peralihan fungsi tanah wakaf yang merupakan bentuk pengelolaan *Nazhir* tercantum dalam undang-undang wakaf yang menyebutkan bahwa “*Nazhir* mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”¹²³

Nazhir dalam mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakaf semula seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek penting, di antaranya:

¹²² Wirdyaningsih, 2005, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 119-120.

¹²³ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Nazhir harus melihat apakah mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakaf semula buat masyarakat umum dipandang perlu atau tidak.
2. Nazhir harus melihat apakah mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakaf semula itu sangat diperlukan atau hanya berdasarkan permintaan suatu kelompok.
3. Nazhir harus melihat apakah mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakaf semula itu malah menguntungkan suatu kelompok atau malah merugikan masyarakat lain yang memerlukan fungsi tanah wakaf tersebut.
4. Nazhir harus melihat apakah mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakaf semula itu nantinya akan membawa sengketa atau tidak khususnya di kalangan masyarakat pada umumnya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seharusnya dilihat oleh setiap *Nazhir* dalam mengalihkan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakaf semula untuk umum mengingat tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan untuk kesejahteraan umat muslim.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PENARIKAN
KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAHFUNGSIKAN
BERDASARKAN PUTUSAN NO. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH**

A. Peran Hakim dalam Mengadili Sengketa Wakaf

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Kemudian dalam suatu penegakan hukum peranan Hakim Pengadilan Agama meliputi:

1. Mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum.
2. Mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut dalam kaitannya dengan perubahan sosial.
3. Mengupayakan efektifitas hukum tersebut di dalam masyarakat.¹²⁴

Tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Dalam mengatasi mengatasi hal ini, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Mengatasi hal ini seorang hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan “kekosongan hukum”.

¹²⁴ Deden Efendi, 2005, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Departemen Agama R.I, Jakarta, hlm. 26

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.¹²⁵

Aktifnya seorang hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya keberhasilan dalam mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Selain bersifat aktif, hakim juga bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada hakim diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

Sifat hakim yang telah dikemukakan diatas, juga terdapat sikap seorang hakim yang proporsional menjunjung tinggi suatu amanah seorang pencari

¹²⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 91.

keadilan ditengah-tengah umat yang berperkara dengan didukung oleh *stakeholder* yang dilandasi dengan dua hal utama yaitu kebaikan (*al-birr*) dan takwa. Dua hal tersebut akan mengantar seorang hakim menuju suatu tindakan keadilan dalam menghadapi persoalan umat.

Penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan merupakan suatu hal yang harus dilakoni sang hakim agar mata, hati dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tapi berdasarkan naluri keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Terdapat juga tanggung jawab yang bersifat batiniyah untuk seorang hakim yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²⁶

Hakim harus menjunjung tinggi rasa tanggungjawab penuh atas apa yang diembannya sebagai pemegang tongkat keadilan dan sebagai perwakilan Tuhan untuk mengadili manusia yang mempunyai kesalahan, dengan tidak memandang sepihak dan tidak pandang bulu dalam menetapkan hukum ketika ada persengketaan yang diperhadapkan. Dalam artian segala perkara yang dipegang oleh hakim sebagai pengejar kebenaran materil secara mutlak dan harus dituntaskan. Dengan demikian kedudukan hakim yaitu sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

¹²⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan juga berpengalaman dalam bidang hukum, serta bagi seorang dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Selain itu, adapun kewajiban hakim menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan atau wewenang pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas wewenang relative (*relative competentie*) dan wewenang mutlak (*absolute competentie*).¹²⁷ Wewenang relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relative pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan undang-undang Daerah hukum dari Pengadilan Agama meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten dan daerah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah provinsi. Sedangkan wewenang mutlak berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.

Wewenang Pengadilan Agama itu diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dinyatakan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;

¹²⁷ Cik Hasan Bisri, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 204.

- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Kondisi dimana nilai dan penggunaan obyek semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, sehingga untuk mengamankan dan melindungi obyek-obyek wakaf secara nasional diseluruh wilayah nusantara. Tujuan lainnya adalah terjaminnya ketertiban wakaf umat Islam. Oleh karena itu, setiap obyek wakaf harus dicatat.

Pembahasan langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perwakafan ini, penyusun menitik beratkan pada wilayah langkah pengamanan Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perwakafan. Hal yang perlu dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama agar obyek wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga obyek-obyek tersebut tidak jatuh ketangan atau ke pihak-pihak yang tidak berhak, yang mungkin bersifat merebut atau mengambil dengan paksa terhadap obyek-obyek wakaf. Maka untuk melindungi obyek-obyek wakaf tersebut, yang mendesak dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap obyek wakaf dan juga sebagai langkah-langkah Hakim Pengadilan Agama dalam melihat perkara perwakafan.

Hakim Pengadilan Agama mendeteksi wilayah wakaf diberbagai masyarakat sekitar, agar supaya memberikan kabar atau info tentang pengadaan sertifikat harta benda yang telah diwakafkan. Karena, harus diakui bahwa banyak

obyek wakaf yang jatuh ketangan atau pihak-pihak yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap obyek-obyek yang memiliki status wakaf. Pada pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar obyek-obyek wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai peoblematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum. Secara teknis, kelengkapan berkas-berkas pembuatan sertifikat obyek wakaf memang membutuhkan keteguhan para Nazhir wakaf dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan, salah satu diantaranya yaitu Hakim Pengadilan Agama yang memberikan penjelasan tata cara melengkapi berkas sertifikat wakaf, kemudian peran Badan Perobyekan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah agar memudahkan proses berkas pembuatan sertifikat wakaf.

Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan proses pembuatan sertifikat obyek, peran Hakim Pengadilan Agama disini yaitu bagaimana melihat data-data autentik untuk menyelesaikan perkara perwakafan. Sedangkan peran Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah dalam kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikat, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan obyek-obyek wakaf yang ada. Oleh karena itu, perlu ada publikasi terhadap pentingnya sertifikat obyek wakaf secara *continue* dan gencar agar sisa obyek yang belum disertifikasi segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui sertifikat obyek.

Hakim Pengadilan Agama berupaya memberikan advokasi secara penuh terhadap obyek-obyek wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. Dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak, seperti pihak Nazhir wakaf, pemerintah, ahli-ahli hukum yang peduli terhadap obyek-obyek wakaf dan masyarakat banyak. Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Titik tekan keterpaduan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh, karena dalam menyelesaikan persoalan hukum, apalagi menyangkut persoalan obyek yang sangat sensitif, terakit erat dengan rasa keadilan materil dan formil yang memerlukan kekompakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian pencapaian dalam pengamanan obyek-obyek wakaf dapat terpenuhi sebagaimana mestinya atau peruntukannya.

Langkah yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama untuk kesuksesan obyek wakaf yaitu lebih memaksimalkan kerjasama antara perangkat daerah yang telah ditunjuk sebagai PPAIW tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahnya, yang ditujukan baik kepada lembaga pendidikan, kesehatan, tempat ibadah seperti masjid atau mushollah dan hal-hal yang dapat menjadi peruntukkan wakaf tersebut. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan wakaf tersebut sangat penting bagi perlindungan obyek-obyek wakaf secara umum yang akan mempunyai landasan hukum atau bukti autentik ketika obyek wakaf tersebut ada lain pihak menyengketakannya. Karena perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan obyek-obyek wakaf secara maksimal dapat dilakukan tanpa adanya kendala.

Hakim Pengadilan Agama memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat yang akan melakukan suatu perwakafan atau yang telah melakukan wakaf yaitu Hakim Pengadilan Agama memberikan penjelasan pemanfaatan dan pemberdayaan obyek-obyek wakaf, bahwa wakaf itu tidak hanya diperuntukkan hanya pada pembangunan rumah ibadah atau tempat bangunan sekolah dan pondok pesantren, tapi juga dapat diperuntukkan pada hal-hal yang dapat menjadikan wakaf itu produktif. Disamping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukkan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat obyek wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya.

Langkah-langkah yang telah dipaparkan untuk menjauhi agar wakaf tidak bersengketa, dalam artian pengamanan terhadap obyek-obyek wakaf harus segera dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai peruntukan wakaf tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Berdasarkan Putusan No. 22/PDT.G/2017/MS-Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Wakaf dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

1. Muslem bin Affan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gampong Cot Meurak, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. H. Azhari bin H. Asyek, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kommes, Desa Bireuen Mns

Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;

3. H. Ridwan bin Syamaun, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III.

Melawan

1. Pemerintahan RI Cq Kementerian Agama RI, Cq Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Aceh, Cq Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen dengan alamat Jl. Banda Aceh Medan Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. Kepala Sekolah Mandrasah Tsanawiyah Negeri Bireuen di Komplek Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen alamat Jl. Tgk Chik di Tiro Simpang IV Jl. Gayo Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II.

Para Penggugat/Pemanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat/Pemanding merupakan Nazhir dari harta wakaf objek terperkara, dalam jawabannya para Tergugat/Terbanding menerangkan bahwa para Penggugat/Pemanding keliru menyebut dirinya sebagai Nazhir sebab yang menerima harta wakaf dari PUSA adalah Tgk. H. Affan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen dan Tgk. H. Marzuki Abubakar selaku sekretaris Yayasan. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jawaban para Tergugat/Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Nazhir mempunyai arti tidak hanya orang yang menerima wakaf dari wakif, akan tetapi juga mereka yang terlibat sebagai pengurus yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan para Penggugat/Pemanding pengelola

objek wakaf terperkara tersebut telah dilakukan pergantian beberapa kali sebagaimana bukti (P.13, P.13A, dan P.17).

Telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa para Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan apakah objek terperkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan merupakan harta waqaf sebagai hak milik sah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen yang diterima sebagai wakaf dari Pengurus PUSA yang diketuai oleh Tgk. Mohd. Dawod Beureueh dan T. Mohd. Amin sebagai Sekretaris atau-kah status objek terperkara merupakan Harta Benda Milik Negara yang menurut para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2016 bahwa objek terperkara telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Kementerian Agama Bireuen Nomor: 3A-58/WKN.I/KP.02/TIM/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

Ketentuan hukum acara yang berlaku yakni ketentuan Pasal 283 RBg, ”barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat harus membuktikan apa yang didalilkan tentang suatu hak, sedangkan Tergugat juga wajib mengajukan bukti-bukti sangkalannya terhadap gugatan Penggugat. Hanya saja berdasarkan teks pasal tersebut yang pertama kali dibebani pembuktian adalah pihak Penggugat, oleh karena itu dalam perkara *a quo* pembuktian pertama kali dibebankan kepada para Penggugat;

Perkara *a quo* para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat, tiga orang saksi dan satu orang saksi ahli. Bahwa bukti P.1 yang intinya bahwa pada Tahun 1981 Tgk. Mohd. Dawod Beureueh Ketua dan T. Mohd. Amin selaku Sekretaris PUSA telah mewakafkan objek perkara kepada YPI Bireuen yang diterima oleh Tgk. H. Affan selaku Ketua dan Tgk. H. Marzuki Abu Bakar selaku Sekretaris Yayasan. Meskipun bukti P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya tetapi para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengakui bahwa perbuatan hukum berupa wakaf terhadap objek perkara antara Pengurus PUSA dengan Pengurus YPI benar terjadi. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu objek perkara harus ditetapkan sebagai harta wakaf milik sah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, karena pengakuan para Tergugat/Terbanding merupakan pengakuan murni, yang menurut ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 RBg pengakuan yang diberikan di persidangan merupakan bukti sempurna dan mengikat, dan para Penggugat tidak dibebani bukti selanjutnya.

Bukti P.2 yaitu foto copy Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor 43/YPI/1991 tanggal 4 Maret 1991 yang disertai Berita Acara Penyerahan objek perkara tertanggal 1 Nopember 1993 yang diserahkan oleh Tgk. H. Asyek Syam selaku Ketua YPI Bireuen kepada Haji Muhammad Ali Ishak selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kementerian Agama Kabupaten Bireuen) bermaterai cukup, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, namun oleh karena para Tergugat/Terbanding dalam

jawabannya mengakui objek perkara dalam status pinjam yang didukung oleh bukti T.6, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa objek perkara merupakan harta kekayaan YPI Bireuen yang berada ditangan Departemen Agama Bireuen dengan status pinjaman (pinjam pakai).

Bukti P.3 merupakan Surat Pernyataan Drs. H. Mahyiddin Usman yang dibuat pada tanggal 1 April 2011, bukti P.4 pernyataan H. M. Ali Ishak yang dibuat pada tanggal 10 September 2009 dan bukti P.5 pernyataan Drs. Ridwan AR yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2011, yang menerangkan pada intinya:

1. Objek perkara adalah milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen yang dipinjamkan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kementerian Agama Kabupaten Bireuen) yang diterima oleh H. Muhammad Ali Ishak untuk kegiatan belajar mengajar selama gedung milik Departemen Agama belum disediakan pemerintah;
2. Penyerahan objek perkara bukanlah menjadi milik Departemen Agama tetapi dengan status pinjam berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam No. 43/YPI/1991;
3. Apabila gedung MtsN telah dibangun oleh pemerintah maka objek perkara dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yayasan Pendidikan Islam Bireuen.

Bukti P.3, P.4 dan bukti P.5 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti P.3, P.4 dan bukti P.5 tersebut merupakan akta dibawah tangan sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (1) R.Bg, dan oleh karena bukti-bukti tersebut di persidangan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/terbanding maka menurut ketentuan Pasal 288 R.Bg nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana halnya bukti akta otentik.

Gugatannya para Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa oleh karena terhadap objek terperkara terindikasi dilakukan mal-administrasi yaitu melakukan inventarisasi objek terperkara sebagai Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, maka pihak Penggugat/Pembanding mendesak pihak Kementerian Agama untuk mengembalikan objek terperkara kepada Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, akhirnya keluarlah kesepakatan pengembalian barang objek terperkara dengan bukti P.6 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 11 September 2009. Kemudian keluar pula Surat Keterangan Bupati Bireuen tanggal 29 Nopember 2011 Nomor: Pum.100/892/2011 bermaterai cukup (bukti P.7) yang menerangkan bahwa objek terperkar merupakan tanah wakaf milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen.

Para Penggugat/Pembanding telah pula mengajukan bukti P.8 yakni Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S.816/WKN.01/2013 tanggal 18 Desember 2013 bermaterai cukup yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Lhokseumawe, isi surat tersebut menunjuk kepada ketentuan peraturan yakni ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang intinya bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Surat DJKN tersebut menunjuk pula kepada Surat Edaran Dirjen KN No. 10 Tahun 2009 angka 3 yang menyatakan bahwa tanah wakaf bukan merupakan Barang Milik Negara. Sehingga walaupun bukti P.8 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, inti dari isi surat tersebut adalah menunjuk ketentuan

peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga meskipun surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian tetapi isi peraturan yang ditunjuk dapat dipedomani untuk penyelesaian sengketa perkara ini;

Bukti P.10 dan bukti P.11 yakni Surat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, saran/rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Aceh tersebut intinya sebagai berikut:

1. Hasil temuan Ombudsman, bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen telah melakukan mal-administrasi, yaitu perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mal administrasi yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang berupa pelanggaran Undang-Undang terhadap peminjaman tanah wakaf beserta bangunan yang diwakafkan kepada YPI yang akhirnya didaftarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen menjadi Barang Milik Negara;
2. Saran/Rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk Memerintahkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen agar mengeluarkan Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama kabupaten Bireuen.

Bukti P.12 surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh tertanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Ombudsman Provinsi Aceh di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti P.12 tersebut meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi oleh karena bukti T.25 merupakan tanggapan terhadap bukti P.12 maka bukti P.12 tersebut harus ditetapkan mempunyai

kekuatan pembuktian yang intinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen mengeluarkan objek harta wakaf terperkara dari Daftar Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.

Bukti P.14 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya membuktikan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Bireuen merupakan lembaga resmi dan legal karena memiliki Anggaran Dasar sebagaimana Akta Notaris dimaksud.

Bukti P.15 bermaterai cukup merupakan bukti bahwa Nazhir objek terperkara telah mengajukan susunan Nazhir objek terperkara tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak bersedia mengesahkan Nazhir objek terperkara. Terhadap bukti P.9 dan bukti P.16 oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada aslinya. Sehingga salinan saja tanpa menunjukkan aslinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dengan demikian surat bukti *a quo* harus dikesampingkan.

Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti saksi yakni Saksi Mahyiddin Bin Usman (70 tahun), saksi M. Thaib Bin Thaher (76 tahun) dan saksi Ridwan Bin Abdurrahman (60 Tahun). Dan juga telah mengajukan saksi ahli yakni Jamaluddin Bin Idris. Masing-masing saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg saksi-saksi tidak dilarang sebagai saksi, Pasal 175 R.Bg saksi mengucapkan sumpah, Pasal 171 R.Bg saksi diperiksa

satu per satu dan menerangkan sesuai maksud Pasal 171 ayat (2) R.Bg, dengan demikian secara formil saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Saksi Mahyiddin Bin Usman dan Saksi M. Thaib Bi Thaher menerangkan di persidangan pada intinya sebagai berikut:

1. Kedua saksi kenal dengan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding, dan mengetahui pula objek sengketa sebagai harta wakaf milik Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen yang diketuai Tgk. H. Affan yang diterima dari wakaf Pengurus Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1981.
2. Saksi Mahyiddin Bin Usman tahu objek perkara merupakan wakaf karena saksi pernah sekolah di tempat tersebut;
3. Saksi M. Thaib bin Thaher tahu bahwa objek perkara merupakan harta wakaf berdasarkan surat-surat dan arsip yang terdapat di Kantor Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen, karena saksi pernah menjabat sebagai Ketua II dalam susunan Pengurus YPI tersebut pada periode tahun 2008 sampai 2014;
4. Saksi Mahyiddin bin Usman menerangkan pada tahun 1988 saksi sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen pernah mengeluarkan surat pernyataan mengenai Pengesahan Wakaf atas objek perkara, alasannya karena: pertama, yang menghadap langsung saat itu adalah Ketua dan Sekretaris YPI Bireuen yakni Tgk. Azhari Bin Asyik dan Tgk. Muslem Bin Affan, kemudian dua orang saksi yang melihat langsung kejadian wakaf tersebut yakni Geuchik dan Mukim Menasah Capa Kecamatan Jeumpa Bireuen. Kedua, karena pada saat itu (1988) belum ada aturan baku mengenai wakaf, sedangkan Undang-Undang Wakaf lahir pada Tahun 2004;
5. Sengketa harta wakaf objek perkara tersebut timbul karena pada tahun 1991 H. Asyek pengurus harta wakaf meminjamkan objek perkara kepada Departemen Agama Bireuen untuk sekolah MTs., karena MTs. Bireuen belum memiliki gedung sendiri.
6. Timbulnya sengketa karena pihak Kementerian Agama Bireuen tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan objek perkara kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen bahkan objek perkara didaftar menjadi Harta Milik Negara setelah MTs. Bireuen dinegerikan dan memiliki gedung sekolah sendiri;
7. Telah pernah dilakukan upaya damai berkali-kali, bahkan pada tahun 2015 telah dilakukan rapat koordinasi dengan Ombudsman, Kanwil Kementerian Agama, bahkan sampai ke Kementerian Agama Pusat/Menteri Agama untuk menyelesaikan sengketa wakaf tersebut, namun sampai saat ini belum ada titik temunya. Pihak Tergugat belum memenuhi hasil tindak lanjut oleh Ombudsman yang menyatakan agar objek perkara dikeluarkan dari daftar Barang Milik Negara (BMN),

bahkan para Tergugat menyatakan agar kasus ini diselesaikan melalui jalur pengadilan/hukum;

8. Saksi Ridwan Bin Abdurrahman menerangkan bahwa saksi tahu objek perkara merupakan harta wakaf karena pada tahun 1991 pada saat itu saksi menjabat sebagai camat Jeumpa Bireuen datang menghadap Pengurus YPI kepada saksi dan saksi melihat dokumen yang dibawa ternyata objek sengketa merupakan harta wakaf dari Tgk. Mhd. Dawod Beureueh selaku Ketua PUSA kepada YPI yang waktu itu diketuai oleh H. Affan yang digunakan untuk sekolah. Dari data yang diperoleh dalam dokumen tersebut ditemukan bahwa YPI meminjamkan objek perkara kepada Kementerian Agama Bireuen untuk MTs. dengan perjanjian setelah penegerian sekolah tersebut dan setelah memiliki gedung sekolah sendiri, objek perkara dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen. Setelah saksi mempelajari beberapa dokumen tentang harta wakaf objek perkara yang telah disahkan oleh camat sebelum saksi yakni camat Yazid AR, kemudian saksi pun menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Pakai tersebut dan kemudian membubuhkan cap stempel yakni pada bukti P.2.

Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan saksi ahli bernama Jamaluddin Bin Idris (58 Tahun) jabatan sebagai Wakil Ketua dan masuk di Komisi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, menerangkan di persidangan pada intinya sebagai berikut:

1. Prinsipnya objek wakaf tidak boleh dialihkan atau dirubah, kecuali ada keperluan yang mendesak. Seperti tanah wakaf yang semula kebun boleh dirubah menjadi sawah;
2. Perubahan hak milik tidak dibenarkan, begitu pula pinjam meminjam terhadap harta wakaf tidak diperbolehkan walaupun peruntukannya sama dengan semula, tetapi kalau ada keperluan yang mendesak boleh dilakukan pinjam meminjam terhadap harta wakaf;
3. Kaitannya dengan objek sengketa, yang tidak diperbolehkan adalah perubahan status objeknya misalnya dari wakaf menjadi milik pribadi, tetapi kalau Nazhir berpindah kepada negara tidak menjadi masalah apalagi apabila Nazhir yang ada merasa tidak mampu mengelola objek wakaf.

Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan buktibukti surat di persidangan yakni Tergugat/Terbanding I mengajukan bukti surat T.1 s/d T.33, sedangkan Tergugat/Terbanding II mengajukan bukti Surat T.1 s/d T.31. Bukti

tertulis yang diajukan para Tergugat/Terbanding adalah sama kecuali bukti T.32 dan T.33 tidak diajukan Tergugat/Terbanding II, dengan demikian oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat/Terbanding sama kecuali bukti T.32 dan T.33 maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Bukti T.1 s/d T.5, T.7, T.9 s.d T.24, T.26, T.28 s.d T.32, meskipun telah dibubuhi materai cukup tetapi oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh sebab itu bukti-bukti a quo harus dikesampingkan.

Bukti T.27 dan bukti T.33 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak urgen untuk dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan. Bukti T.8 tentang berita acara penyerahan objek perkara dari YPI Bireuen kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kementerian Agama Kabupaten Bireuen) telah dibubuhi materai cukup dan meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi ternyata para Penggugat/Pembanding juga mengajukannya sebagai lampiran bukti P.2, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti T.8 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Bukti T.8 tersebut ternyata serah terima objek tersebut berstatus sebagai perjanjian pinjam. Adapun bunyi Pasal 4 bukti T.8 yang menerangkan "dengan penyerahan fisik dokumen tanah/bangunan ini maka segala hak dan kewajiban pihak kesatu atas tanah/bangunan dimaksud telah beralih menjadi hak dan

kewajiban pihak kedua”, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena ada upaya dari Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kementerian Agama Kabupaten Bireuen) untuk penegerian MTs. *a quo*, maka semua dokumen yang dimiliki YPI Bireuen berkaitan dengan objek perkara sangat diperlukan sebagai data dukung untuk mengajukan usul penegerian MTs. tersebut, oleh sebab itu meskipun terjadi serah terima objek perkara dari YPI Bireuen kepada Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kementerian Agama Kabupaten Bireuen) hal itu tidak berarti berpindah kepemilikan, melainkan berpindah pengelolaan sampai penegerian MTs *a quo* dan telah memiliki tanah dan gedung sekolah sendiri.

Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan empat orang saksi masing-masing adalah saksi Ibrahim Bin Hasymi, Ridwan Yunus Bin Yunus, Sabri A. Gani Bin Gani dan saksi Razali Yusuf bin Yusuf. Masingmasing saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg saksi-saksi tidak dilarang sebagai saksi, Pasal 175 R.Bg saksi mengucapkan sumpah, Pasal 171 R.Bg saksi diperiksa satu per satu dan menerangkan sesuai maksud Pasal 171 ayat (2) R.Bg, dengan demikian secara formil saksi tersebut dapat didengar keterangannya.

Saksi pertama menerangkan di persidangan pada intinya sebagai berikut:

1. Penegerian MTs.N pada tahun 1985 yang sebelumnya MTs biasa milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen;
2. Setelah penegerian, maka tanah, gedung, murid dan mobiler menjadi milik negara dan dasar penyerahannya hanya penyerahan biasa, bukan hibah, wakaf dan bukan atas dasar pinjaman;
3. Selama saksi menjadi kepala sekolahnya antara tahun 1999 sampai tahun 2004 pernah didatangi oleh H. Asyek sebanyak dua kali

meminta sekolah itu dikembalikan, tetapi saksi menjawab bahwa saksi hanya sebagai petugas saja di sekolah ini;

4. Saksi tidak pernah melihat dokumen perjanjian pinjam, hanya pada tahun 1992 saksi mengetahui adanya penyerahan objek perkara dari Yayasan Pendidikan Islam yang diketuai H. Asyek kepada Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kementerian Agama Kabupaten Bireuen);
5. Berdasarkan cerita Yusuf BB yang pernah menjadi kepala sekolah pada sekolah MTs tersebut bahwa tanah objek perkara bukan wakaf tapi tanah milik Tengku Putih yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Islam;
6. Setahu saksi oleh karena gedung milik MTs.N telah tersedia di Cot Gapu maka pada tahun 2003 semua siswa dari objek perkara dipindahkan ke gedung baru milik MTs.N, sedangkan sekolah pada objek perkara menjadi lokal murid unggulan.

Saksi kedua Ridwan Yunus menerangkan pada intinya sebagai berikut:

1. Saksi menjadi kepala sekolah MTs.N sejak tahun 2004 sampai tahun 2009, siswa baru pindah pada akhir 2009 dipenghujung jabatan saksi sebagai kepala sekolah;
2. Sekolah MTs.N objek perkara dimasukkan ke dalam daftar BMN Departemen Agama pada tahun 2008, ketika itu team menteri keuangan datang memeriksa dokumen dan karena terdapat dokumen penyerahan objek perkara dari Yayasan Pendidikan Islam kepada Departemen Agama kemudian Team menyatakan objek tersebut layak didaftar pada BMN. Saksi melihat surat penyerahan saja dan saksi tidak melihat surat perjanjian pinjam;
3. Pada tahun 2008 setelah objek perkara dimasukkan dalam daftar BMN kemudian datang kepada saksi Ridwan selaku pengurus YPI dan menjelaskan status objek perkara kemudian saksi jelaskan bahwa objek perkara sudah di daftar menjadi milik negara.

Saksi ketiga Sabri A. Gani menerangkan di persidangan pada intinya sebagai berikut:

1. Saksi sebagai kepala sekolah MTs.N priode 2014 s/d 2015, dan saksi tidak mengetahui sengketa mengenai objek perkara, tetapi saksi mengetahui mengenai surat dari KPKNL Banda Aceh yang mengelola BMN yang isinya agar objek perkara dikeluarkan dari daftar BMN;
2. Surat dari KPKNL tersebut ditujukan kepada Kementerian Agama Bireuen yang tembusannya kepada saksi selaku Kepala Sekolah;
3. Saksi tidak tahu alasan perintah mengeluarkan objek perkara dari daftar BMN karena saksi tidak membaca secara detail surat tersebut.

Saksi ke empat Razali Yusuf bin Yusuf menerangkan di persidangan pada intinya sebagai berikut:

1. Setahu saksi ketika saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Juang Bireuen pernah datang Penggugat/Pembanding bernama Ridwan menceritakan masalah sengketa yang terjadi pada objek perkara da saksi sarankan untuk menempuh jalur hukum;
2. Pihak Yayasan Pendidikan Islam Bireuen tidak pernah meminta untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf selama saksi menjadi Kepala KUA Kecamatan Kota Juang Bireuen, dan objek perkara tidak tercatat di KUA sebagai harta wakaf, jadi saksi tidak mengetahui status objek perkara.

Penilaian Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap alat bukti saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan tiga orang saksi dan saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yakni didasarkan kepada saksi melihat, mendengar dan mengalami. Dengan demikian bukti saksi yang diajukan para Penggugat/ Pembanding telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg. Disamping itu keterangan para saksi saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dimana saksi-saksi para Penggugat/Pembanding mengetahui tentang status harta objek perkara sebagai harta wakaf milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen yang diterima dari wakaf Pengurus PUSA. Para saksi juga mengetahui proses perpindahan pengelolaan objek perkara kepada Departemen/Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) atas dasar perjanjian pinjam dan mengetahui alasan dilakukan perpindahan pengelolaan tersebut untuk membantu kesulitan Departemen Agama dalam penyediaan lokal belajar bagi siswa siswi sekolah MTs yang dikelola Departemen Agama, serta mendukung penegerian sekolah a quo, selanjutnya saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa perjanjian pinjam tersebut berbatas waktu sampai dengan Departemen Agama in casu sekolah MTs telah mempunyai gedung sekolah sendiri dan telah dinegerikan maka objek perkara yang dipinjam dikembalikan kepada YPI Bireuen selaku pemiliknya. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dalam meneguhkan dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah harta wakaf dan

peralihan pengelolaan kepada Kementerian Agama Kabupaten Bireuen atas dasar pinjam pakai dan bersifat sementara;

2. Para tergugat/Terbanding telah mengajukan empat orang saksi yang masing-masingnya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Namun demikian para saksi tersebut tidak mengetahui status objek perkara dan peralihan pengelolaan kepada Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, serta bagaimana sifat dari peralihan pengelolaan tersebut. Para saksi hanya mengetahui tentang penegerian dan pindah lokal siswa MTs.N dari objek perkara ke gedung sekolah milik Mts.N di Cot Gapu. Saksi kedua dan ketiga mengetahui bahwa objek perkara telah dimasukkan ke dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama pada tahun 2008. Saksi ketiga menerangkan bahwa mengetahui adanya surat dari Kementerian Agama Provinsi Aceh yang isinya memerintahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Bireuen untuk mengeluarkan objek perkara dari daftar Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama Bireuen. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi para Tergugat/Terbanding tidak dapat dijadikan pendukung dalil bantahan para Tergugat/Terbanding bahwa objek perkara bukan harta wakaf milik YPI Bireuen.
3. Dari bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding diperoleh fakta-fakta pada intinya bahwa setelah penegerian MTs *a quo* menjadi MTs.N dan setelah memiliki tanah dan gedung sekolah milik sendiri, pihak Tergugat/Terbanding in casu Kementerian Agama Kabupaten Bireuen tidak bersedia mengembalikan objek perkara kepada YPI Bireuen dan bahkan telah memasukan objek perkara ke dalam daftar BMN Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.
4. Dari jawaban para Tergugat/Terbanding yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/Terbanding, pada prinsipnya para Tergugat/Terbanding mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa objek perkara adalah harta wakaf milik sah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dan keberadaan objek perkara dalam tangan para Tergugat/Terbanding atas dasar perjanjian pinjam sebagaimana bunyi bukti P.6 tentang Berita Acara Pengembalian Tanah dan Bangunan, maka berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada alasan hukum bagi para Tergugat/Terbanding untuk menahan dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum terhadap objek perkara sebagai hak milik sah YPI Bireuen, karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menghukum para Tergugat/Terbanding untuk mengeluarkan objek perkara dari daftar aset BMN Kementerian Agama Bireuen dan mengembalikannya kepada YPI Bireuen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/ Pemanding telah cukup beralasan dan berdasar pada hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat/Pemanding harus dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim mengadili dalam pokok perkara ini:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan objek perkara berupa tanah dan bangunan berlantai dua dan tiga unit lantai satu yang terletak di jalan Tgk. Chik di Tiro (Jln. Gayo Simpang IV) Desa Meunasah Capa Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batasnya:
 - a. Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik ahli waris Muhammad Nur (sepanjang 75 meter);
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Marzuki Abubakar (sepanjang 75 meter);
 - c. Sebelah Barat dengan jalan raya Bireuen-Takengon (selebar 35 meter);
 - d. Sebelah Timur dengan tanah sawah milik ahli waris T.M.Johan Alamsyah (selebar 35 meter); sebagai harta wakaf milik sah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen;
3. Menyatakan para Tergugat telah menguasai objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek perkara kepada para Pengggat sebagai Nazhir harta wakaf tersebut;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Penarikan Kembali Harta Wakaf Yang Disalahfungsikan Berdasarkan Putusan No. 22/PDT.G/2017/MS-ACEH.

Tidak berperannya Nazhir wakaf atas harta wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah yang berakibat bagi melemahnya *maqasid* wakaf dan *maqasid* syariat dan berujung kepada persengketaan adalah tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro (simpang IV) Jalan Gayo Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Tanah wakaf ini beserta bangunan berlantai dua dan tiga unit lantai satu pada tahun 1991 telah dipinjam oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk program pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara yang saat itu dijabat oleh Haji Muhammad Ali Ishak.

Pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana tersebut di atas oleh pemerintah dengan jalan pinjaman dilakukan pada tahun 1993, dimana Yayasan Pendidikan Islam Bireuen menyerahkan tanah berikut bangunan kepada pemerintah pada tahun tersebut. Pemerintah melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) meminjam tanah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen untuk program Madrasah Tsanawiyah. Tanah wakaf yayasan ini berasal dari wakaf Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PB.PUSA) yang diwakafkan pada 1 Muharram 1402 H.bertepatan dengan 29 Oktober 1981 M. Pada saat diwakafkan, PUSA di bawah ketua Teungku Muhammad Dawod Bereueh dan sekretaris dijabat oleh T.Muhd.Amin, yang bertindak sebagai wakif. Sedangkan dari penerima wakaf (*mauquf 'alayh*) dan Nazhirnya adalah Yayasan

Pendidikan Islam Bireuen. Ketika wakaf dilakukan, Ketua yayasan ini dijabat oleh Teungku Haji Affan, dan sekretarisnya adalah Teungku Marzuki Abu Bakar. Sekarang Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bireuen ini dijabat oleh H.Azhari Asyeik (selaku ketua satu), Azwani Asyeik (selaku ketua dua) dan M.Taib Thaher (selaku ketua tiga). Sedangkan sekretaris dijabat oleh Ridwan Syamaun.

Sengketa wakaf antara Yayasan Pendidikan Islam Bireuen dengan Pemerintah disebabkan Kementerian Agama melanggar perjanjian peminjaman tanah wakaf yayasan, dimana dalam surat perjanjian pinjaman tersebut bahwa, "...Pihak Kedua (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara) telah menerima pinjaman sepetak tanah pekarangan dan tiga unit gedung milik Pihak Kesatu (Yayasan Pendidikan Islam Bireuen) untuk keperluan kegiatan belajar mengajar selama gedungnya tersendiri belum disediakan oleh Pemerintah." Tetapi, sampai Madrasah Tsanawiyah (MTs) sudah berubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan MTsN sudah memiliki gedung untuk proses belajar mengajar sendiri, belum juga ada penyerahan secara ril dari Kantor Departemen Agama kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Bahkan, pemerintah telah mendaftarkan tanah wakaf tersebut sebagai harta benda milik negara yang terdaftar dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Nomor 3A 58/WKN.I/KP.02/TIM.I/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

Pengalihan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam Bireuen kepada tanah milik negara yang dilakukan oleh pemerintah meniscayakan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen melakukan upaya hukum dengan menggugat

Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq.Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Cq.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Perkara gugatan wakaf ini dimenangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, mulai dari tingkat peradilan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sampai Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ditolaknya Para Pemohon Kasasi dari pihak pemerintah.

Sengketa wakaf masyarakat dengan pemerintah seperti yang dibahas dalam penelitian ini tidak mustahil dapat terjadi pada wakaf masyarakat lain yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah. Kekhawatiran ini didasarkan pada tidak berperannya Nazhir pada wakaf masyarakat yang terlibat pemerintah dalam pemanfaatannya sebagaimana tidak berperan Yayasan Pendidikan Islam Bireuen sebagai Nazhir atas tanah wakafnya karena telah dipinjamkan kepada pemerintah. Ini diketahui dari tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beberapa Madrasah Ibtidayah Negeri di Bireuen seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimana Nazhir atas tanah wakaf tersebut tidak berfungsi seperti yang dicita-citakan oleh hukum wakaf (*ius constituendum*) dan undang-undang wakaf (*ius constitutum*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Harta wakaf adalah harta yang diserahkan oleh pemberi wakaf kepada wakif dengan tujuan agar harta tersebut tidak dipisahkan dari wakaf tersebut dan digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, jika harta wakaf tersebut disalahgunakan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal harta wakaf disalahgunakan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melawan hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perwakafan. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah penggunaan harta wakaf untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf tersebut, seperti digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
2. Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh adalah putusan Mahkamah Syariah Aceh yang mengadili mengenai tindakan nazhir dalam penarikan kembali harta wakaf yang disalahgunakan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Syariah Aceh memutuskan bahwa nazhir (pengelola harta wakaf) memiliki kewenangan untuk menarik kembali harta wakaf yang telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Namun demikian, tindakan penarikan kembali harta wakaf tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Nazhir harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama untuk memperoleh keputusan yang sah dalam menarik kembali harta wakaf yang disalahgunakan. Dalam hal ini, legalitas tindakan nazhir dalam menarik kembali harta wakaf yang disalahgunakan sangat tergantung pada proses dan persetujuan pengadilan. Jika prosedur dan persetujuan pengadilan diikuti dengan benar, maka tindakan nazhir tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Namun, jika tindakan nazhir dilakukan tanpa persetujuan pengadilan atau dilakukan secara semena-mena, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi nazhir untuk mengikuti prosedur yang benar dalam menarik kembali harta wakaf yang disalahgunakan untuk memastikan legalitas tindakan tersebut.

3. Putusan No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh mengadili mengenai penarikan kembali harta wakaf yang telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam mengabulkan tuntutan nazhir (pengelola harta wakaf) untuk menarik kembali harta wakaf yang telah disalahgunakan. Beberapa pertimbangan hakim tersebut antara lain Hakim mempertimbangkan kesesuaian tujuan wakaf dengan penggunaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Jika penggunaan harta wakaf tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan, maka hakim dapat mengabulkan tuntutan nazhir untuk menarik kembali harta wakaf

tersebut. Hakim juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menentukan apakah tuntutan nazhir untuk menarik kembali harta wakaf dapat dikabulkan. Jika penggunaan harta wakaf tersebut merugikan kepentingan masyarakat, maka hakim dapat mengabulkan tuntutan nazhir untuk menarik kembali harta wakaf tersebut. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut, seperti dokumen-dokumen perwakafan dan bukti-bukti penggunaan harta wakaf yang telah disalahgunakan. Jika terdapat bukti yang cukup dan jelas mengenai penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, maka hakim dapat mengabulkan tuntutan nazhir untuk menarik kembali harta wakaf tersebut. Hakim juga mempertimbangkan prosedur yang telah diikuti oleh nazhir dalam menarik kembali harta wakaf tersebut. Jika prosedur yang diikuti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim dapat mengabulkan tuntutan nazhir untuk menarik kembali harta wakaf tersebut. Dalam hal ini, penting bagi nazhir untuk memastikan bahwa tuntutan yang diajukan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dianggap penting oleh hakim. Hal ini akan memastikan bahwa tuntutan dapat diterima dan dapat diterima dengan legitimasi yang cukup.

B. Saran

1. Diharapkan Nazhir harus melakukan pemantauan terhadap penggunaan harta wakaf secara berkala dan segera ambil tindakan jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan.

2. Diharapkan pengadilan harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan wakaf dengan penggunaan harta wakaf yang disalahgunakan dan memastikan prosedur yang diikuti oleh nazhir sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Diharapkan Masyarakat harus memberikan dukungan dan bantuan kepada nazhir dan menggunakan harta wakaf dengan bijak sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abass, Ahmad Sudirman, 2017, *Wakaf Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Anugrah Berkah Indonesia, Bogor.
- Abdilhal, Al-Imam Abi dan Muhammad Bin Ismail, 2005, *Shahih Bukhori Juz II*, Darul Fikr, Beirut.
- Abdurrahman, 2004, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Di Negara Kita*, Edisi Revisi Cetakan Ke Empat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abrar, Khoirul, 2019, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, Permata, Bandar Lampung.
- Al-Alabij, Adijani, 2002, *Perwakafan Tanah Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Bukhari, Imam, 2009, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP, 2000, *Hukum Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika dan IIMAn, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 2009, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta.
- Arief, Sidharta, 2012, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Athoillah, M., 2014, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Az-Zuhaili, Wahbah, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2007, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah, Al Maarif*, Bandung.
- Bisri, Cik Hasan, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Adhwaul Bayan, Bogor.

-----, 2003, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta.

-----, 2004, *Pedoman Dan Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.

-----, 2006, *Peraturan Perundang Perwakafan*, Dirjen Bimas, Jakarta.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Efendi, Deden, 2005, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Departemen Agama R.I, Jakarta.

Fahrurroji, 2019, *Wakaf Kontemporer*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta.

Fuady, Munir, 2016, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.

Fyzee, Asaf A.A., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tinta Mas, Jakarta.

Gofar, Abdulhal, 2009, *Nazhir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Al-Hikmah, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studitentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hamami, Taufiq, 2003, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tatanusa, Jakarta.

Hamka, 1999, *Tafsir Al-azhar*, PT Pustaka Panji Mas, Jakarta, Juz IV.

Hasan, Sofyan, 2010, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Al-Ikhlash, Surabaya.

Kancil, CST., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.

- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, 2021, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mannan, 2008, *Sertifikat Waqaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber-PKTTI-UI, Jakarta.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, 2016, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh ibnubardizbah Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhori*, Darul Fikri, Lebanon.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz II.
- Rahardjo, Satjipto, 2011, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramadhani, Rahmat, 2018, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Pustaka Prima, Medan.
- , 2020, *Buku Ajar; Hukum & Etika Profesi Hukum*, PT. Bunda Media Group, Deli Serdang.
- , 2018, *Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, UMSU Press, Medan.
- , 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Pustaka Prima, Medan.
- Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta, 2013, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2012, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Rawas, Muhammad, 2009, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Khattab*, Daral- Nafais, Beirut.
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sibuea, Hotma Pardomuan, dan Herybersthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Suryabrata, Samadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2016, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul, Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Suparman, 2007, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Daril Ulum Press. Jakarta.
- Wirduyaningsih, 2005, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal Ilmiah

Chozin, Nur, 2017, "*Penguasaan Dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung), Mimbar Hukum, Nomor 18 Tahun VI.*

Erwinsyahbana, Tengku, 2017, "*Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah*", *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1.*

Faisal, 2018, "*Akibat Hukum Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah*", *De Lega Lata, Volume 3 Nomor 2.*

Fajaruddin, 2017, "*Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*", *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2*

Ginting, Lilawati, 2016, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan*", *De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2.*

Harahap, Rabiah Z., 2016, "*Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*", *De Lega Lata, Volume 1, Nomor 1.*

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, 2019, "*Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata*", *De Lega Lata, Volume 4 Nomor 1.*

MS, Benito Asdhie Kodiyat dan Eza Ista Maulida Sinaga, 2019, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga*

Negara Melalui Konstitusional Complaint”, De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2.

Pohan, Masitah, 2020, *“Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 1 Issue 2.*

Ramadhani, Rahmat, 2018, *“Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, De Jure, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018.*

-----, 2017, *“Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, hm. 140.*

-----, 2018, *“Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT)”, EduTech, Vol. 4 No.1.*

Siregar, Padian Adi S, 2020, *“Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 1.*

Syam, Syafruddin, 2015, *Metodologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Wakaf, (sudi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara), Al-Manahij, Vol. IX, No. 1.*

-----, 2014, *Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Medan, Disertasi, Pacsar Sarjana IAIN Sumatra Utara.*

Yusrizal, Muhammad, 2017, *“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1.*

D. Internet

Anonim, “Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 10.10 Wib.